

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
48/PUU-XX/2022 ATAS *JUDICIAL REVIEW* UNDANG-  
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA  
NEGARA PERSPEKTIF TEORI *CRITICAL LEGAL STUDIES***

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh :

**A'ilatul Khafifah**

**NIM. 204102030070**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2024**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
48/PUU-XX/2022 ATAS *JUDICIAL REVIEW* UNDANG-  
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA  
NEGARA PERSPEKTIF TEORI *CRITICAL LEGAL STUDIES***

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syaria`h  
Prodi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**A'ilatul Khafifah**  
**NIM. 204102030070**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2024**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
48/PUU-XX/2022 ATAS *JUDICIAL REVIEW* UNDANG-  
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA  
NEGARA PERSPEKTIF TEORI *CRITICAL LEGAL STUDIES***

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari`ah  
Prodi Hukum Tata Negara



Oleh:

**A'ilatul Khafifah**  
**NIM. 204102030070**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**Disetujui**  
**Dosen pembimbing**

**Basuki Kurniawan, S.H., M.H.**  
**NIP. 198902062019031006**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
48/PUU-XX/2022 ATAS *JUDICIAL REVIEW* UNDANG-  
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA  
NEGARA PERSPEKTIF TEORI *CRITICAL LEGAL STUDIES***

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Prodi Hukum Tata Negara

Hari : Senin  
Tanggal : 23 Desember 2024

Tim Penguji


Ketua


Sekretaris

  
**Freddy Hidayat, S.H., M.H.**  
NIP. 19880826 201903 1 003


  
**Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.**  
NIP. 19820822 200910 1 002

Anggota:

1. Dr. Wildani Hefni, M.A. 

2. Basuki Kurniawan, S.H., M.H. 

**Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah**

  
**Dr. Wildani Hefni, M.A.**  
NIP. 199111072018011004



## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ  
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ ۖ أَن تَعْدِلُوا  
وَإِن تَلَوْرًا أَوْ تَعْرَضُوا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa: 135).\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahan* (Jakarta, 1990).86.

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan kebijaksanaan-Nya yang tiada henti. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan segala upaya yang penulis miliki, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini dipersembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Moh. As'ad dan Ibu Mu'amimah serta saudara-saudara penulis, Muhammad Hairul Rosi, Siti Julaiha dan Muhammad Khoirur Ridho Romadani, juga kepada keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan dalam proses penyusunan skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang memungkinkan kami untuk merencanakan, melaksanakan, dan menyelesaikan skripsi ini sebagai bagian dari syarat memperoleh gelar sarjana dengan lancar dan baik.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. CPEM, selaku Rektor UIN K.H. Achmad Siddiq Jember, yang telah menyediakan berbagai fasilitas dan memimpin kampus ini sehingga berkembang dengan baik.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Achmad Siddiq Jember, atas penyediaan fasilitas umum dan kemudahan, khususnya di Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan yang tidak berhenti-hentinya memberikan dukungan dan motivasinya kepada seluruh mahasiswa.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam yang telah memberikan arahan motivasinya kepada seluruh mahasiswa.
5. Bapak Sholikul Hadi, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara, yang senantiasa memberikan arahan dan semangat kepada semua mahasiswa.

6. Bapak Basuki Kurniawan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dari awal masa perkuliahan serta solusi agar mahasiswa dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik.
7. Kepada seluruh dosen dan civitas akademika di Fakultas Syariah yang telah berbagi ilmu dan pengetahuan selama proses perkuliahan.
8. Kepada sahabat-sahabat saya Alfi Nawirotul Azizah, Adinda Putri Yuditya, Anggi Kusumawati, Validita Kahfi, Khofifah Ayu, Dian Saspita Loka, terima kasih telah menjadi sahabat yang selalu memberikan rasa nyaman, menjadi pendengar setia untuk setiap keluh kesah, dan terus memberikan semangat hingga saat ini.
9. Kepada seluruh keluarga besar HTN 3 Angkatan Tahun 2020 yang telah menjadi rekan yang baik bagi penulis sejak awal hingga akhir masa perkuliahan.

Penulis hanya dapat mengungkapkan terima kasih dan doa tulus melalui tulisan ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun para pembaca.

Jember, 19 November 2024

Penulis



## ABSTRAK

A'ilatul Khafifah, 2024: *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XX/2022 atas Judicial Review Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Perspektif Teori Critical Legal Studies*".

**Kata Kunci:** Mahkamah Konstitusi, Ibu Kota Negara, *Critical Legal Studies*

Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR hanya dalam waktu 42 hari. Beberapa organisasi dan kelompok masyarakat mengkritik disahkannya RUU IKN. bahkan mengatakan bahwa proses yang digunakan DPR untuk membahas RUU itu menjadi yang tercepat dalam sejarah pembuatan RUU hingga disahkan menjadi UU. Adanya UU ini juga menimbulkan pengusuran bangunan-bangunan masyarakat di daerah sepaku karena tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang IKN. Pengajuan *judicial review* atas UU ini di tolak oleh Mahkamah Kontitusi sehingga putusan ini sangat menarik jika di kaji dengan prespektif teori *critical legal studies* yang mana teori ini lebih berpihak terhadap masyarakat kecil.

Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu: 1) Untuk menganalisis dasar pemohon dalam mengajukan *judicial review* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. 2) Untuk menganalisis pertimbangan hakim konstitusi dalam memberikan putusan atas *judicial review* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara. 3) Untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU- XX/2022 atas *judicial review* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dalam perspektif teori *critical legal studies*.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yang meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Teknik analisis yang diterapkan adalah analisis bahan hukum secara deskriptif kualitatif, di mana bahan hukum dianalisis secara menyeluruh dengan terlebih dahulu menguraikan bahan hukum sebelum menyusunnya dalam bentuk deskripsi.

Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan: 1) Pada dasar pengajuan gugatan pemohon UU IKN memang tidak adanya rencana yang berkesinambungan dalam RUU IKN yaitu pada tahap perencanaan, UU IKN tidak terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 dan kurangnya partisipasi masyarakat pada tahap penyusunan. 2) Pada pertimbangan hukum, hakim menilai posita pemohon tidak relevan untuk dinilai kembali karena hakim berpendapat penjelasan pemohon kurang rinci, Namun pada faktanya pemohon suda menjelaskan bagian mana saja yang bertentangan dengan UU 1945. 3) Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XX/2022 berdasarkan prespektif teori *critical legal studies* menghasilkan bahwa pembentukan Undang-undang IKN lebih didasari oleh kepentingan politik kelompok tertentu. Dalam putusan ini, Hakim Konstitusi tidak sepenuhnya berkomitmen terhadap keadilan, melainkan hanya berpura-pura bersikap netral.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus penelitian .....	8
C. Tujuan penelitian.....	8
D. Manfaat penelitian.....	9
E. Definisi istilah .....	10
F. Sistematika pembahasan .....	13
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian terdahulu.....	15
B. Kajian Teoretis dan Konseptual .....	25
1. Teori <i>Critical Legal Studies</i> .....	25
2. Teori Perundang-undangan.....	29

3. Konsep Partisipasi Masyarakat.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
A. Pendekatan dan jenis penelitian .....	54
B. Lokasi penelitian .....	54
C. Subjek penelitian.....	55
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	56
E. Analisis Bahan Hukum.....	57
F. Penyimpulan.....	57
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>58</b>
A. Analisis dasar .....	58
B. Analisis pertimbangan Hakim Konstitusi .....	67
C. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi.....	74
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	22
Tabel 4.1 Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia .....	62



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Provinsi Daerah Khusus Jakarta memiliki peran penting dalam pembentukan Republik Indonesia. Provinsi Daerah Khusus Jakarta merupakan tempat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan pembentukan Ibu Kota Republik Indonesia. Jakarta telah berfungsi sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan sejak sebelum kemerdekaan, Jakarta juga diberikan status otonomi sebagai jajahan Belanda di Hindia Belanda (Indonesia). Usia Jakarta yang sudah mencapai 497 tahun tentu saja sudah memiliki banyak perubahan seperti pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan penurunan tingkat kenyamanan hidup. Selain itu, ada banyak masalah urban yang belum terselesaikan dengan baik, termasuk banjir, penurunan muka tanah, polusi udara dan air, perubahan iklim, kemacetan, masalah transportasi, pemukiman yang kumuh, sampah, ruang terbuka hijau, pengelolaan limbah, pedagang kaki lima, kriminalitas, dan masalah sosial lainnya yang memerlukan pemecahan yang komprehensif.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara tidak dapat menyelesaikan kondisi ini. Sehingga pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2007 lalu muncul gagasan untuk memindahkan

---

<sup>1</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia “Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta” 1-6 <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-RJ-20231221-093044-6709.pdf> diakses pada tanggal 13 Mei 2024 pukul 19.00 WIB.

Ibu Kota Negara Indonesia ke tempat lain. Gagasan ini muncul karena Jakarta harus menanggung banyak tanggung jawab. Pada saat itu, ada tiga kemungkinan yakni Jakarta tetap menjadi IKN dan melakukan pembenahan, pusat pemerintahan dipindahkan ke tempat lain, atau membangun IKN baru. Namun pada saat itu belum terealisasikan sehingga pemindahan IKN pada era Presiden Joko Widodo baru di anggap serius yaitu Pada tanggal 29 April 2019, Jokowi memutuskan untuk memindahkan IKN keluar pulau Jawa yakni Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur.<sup>2</sup>

Joko Widodo selaku Presiden mengemukakan bahwa Pemerintah melakukan transformasi struktural yang signifikan melalui program pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Program IKN tersebut bukan hanya pindah tempat tinggal. Pindah Ibu Kota adalah pergeseran cara kerja, perspektif ekonomi modern, dan pembangunan kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif. Pemerintah juga telah menjadikan program IKN sebagai contoh transformasi dalam lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, teknologi, pelayanan kesehatan, dan pendidikan yang lebih baik. serta mengubah tata sosial menjadi lebih inklusif, toleran, dan menjunjung tinggi moralitas dan etika mulia.<sup>3</sup>

Menurut pemerintah, ada beberapa tujuan pemindahan IKN, yaitu:

1. Menciptakan pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi;

---

<sup>2</sup> Kemenkeu RI “Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html> Diakses pada tanggal 13 Mei 2024 pukul 23.00 WIB.

<sup>3</sup> Amelia Haryanti, Sri Utaminingsih, Yulita Pujilestari, “Politik Hukum Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara,” *Legislasi Indonesia* Vol 19, No. 3, (September 2022): 308.

2. Mengurangi beban yang ada di Pulau Jawa, terutama di Kota Jakarta;
3. Menciptakan IKN yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan;  
dan
4. Menciptakan peradaban baru yang menggambarkan kemajuan bangsa dengan konsep kota yang cerdas, modern, dan hijau.<sup>4</sup>

Panitia Khusus IKN melakukan rapat kerja bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri ATR BPN, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM yang mana dalam rapat tersebut membahas Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara secara resmi yakni pada persidangan II tahun sidang 2021–2022. Selanjutnya, Pada rapat paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani pada tanggal 18 Januari 2022, telah diputuskan dan disetujui bersama seluruh fraksi di DPR RI dalam pembicaraan tingkat II untuk menjadi Undang-Undang. Selain itu, disepakati juga bahwa nama Ibu Kota Negara yang baru yaitu "Ibu Kota Nusantara".<sup>5</sup> Menurut undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat (2) Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Endrianto Bayu Setiawan, "Diskursus Politik Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara: Tinjauan Pembentukan Undang-Undang dalam Studi Kebijakan Publik" <https://politik.brin.go.id/kolom/pemilupartai-politik-otonomi-daerah/diskursus-politik-hukum-pemindahan-ibu-kota-negara-tinjauanpembentukan-Undang-Undang-dalam-studi-kebijakan-publik/> Diakses pada tanggal 13 Mei 2024 pukul 23.19 WIB.

<sup>5</sup> DPR RI, —DPR Setujui RUU IKN Jadi UU, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37041/t/dpr+setujui+ruu+ikn+jadi+uu>. Diakses pada tanggal 13 Mei 2024 pukul 23.40 WIB.

<sup>6</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Pasal Ayat (2).

Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR hanya dalam waktu 42 hari sejak dibahas pada 7 Desember 2021. UU IKN terdiri dari sebelas bab dan empat puluh empat pasal yang membahas seluruh proses pemindahan ke Kalimantan timur. Beberapa organisasi dan kelompok masyarakat mengkritik disahkannya RUU IKN. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) bahkan mengatakan bahwa proses yang digunakan DPR untuk membahas RUU itu menjadi yang tercepat dalam sejarah pembuatan RUU hingga disahkan menjadi UU.<sup>7</sup>

Pengacara dan Aktivis Organisasi Kemanusiaan, Damai Hari Lubis dan para penguasa hukumnya mengajukan gugatan tentang *judicial review* atas undang-undang IKN ke Mahkamah Konstitusi. Para penggugat menilai UU IKN ini cacat formil karna hanya membutuhkan waktu 42 hari untuk pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) yang mana Undang-undang ini tidak dibentuk dengan perencanaan yang berkesinambungan. Menurut mereka dalam pembentukannya, undang-undang tersebut juga tidak mempertimbangkan bagaimana peraturan perundang-undangan mempengaruhi masyarakat dari perspektif filosofis, sosiologis, dan yuridis. Sehingga Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 48/PUU-XX/2022 yang menolak gugatan tersebut dengan alasan para penggugat dianggap tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci apa yang menjadi alasan adanya gugatan tersebut dan hakim juga menganggap Undang-undang tersebut tidak

---

<sup>7</sup> Haryanti, Utaminingsih, Pujilestari, "Politik Hukum Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara," 308.



bertentangan dengan Undang-undang 1945.<sup>8</sup> Namun pada kenyataannya putusan hakim juga tidak dapat dibenarkan dalam perspektif hukum yang progresif karena tidak memperhitungkan seberapa efektifnya undang-undang tersebut akan berfungsi bagi masyarakat mengingat kurangnya partisipasi publik dalam pembentukannya.

Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa, Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.<sup>9</sup> Pasal ini tentu saja memiliki peran penting bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pembentukan undang-undang karena itu sebagai salah satu cara untuk mengurangi dampak negatif dari penerapan demokrasi perwakilan, yaitu pengaruh oligarki pada kekuasaan lembaga perwakilan dan partai politik. Keterbukaan proses pembentukan peraturan harus mendukung partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini karena keterbukaan proses memberikan akses informasi kepada masyarakat untuk memantik atau memberikan edukasi.<sup>10</sup>

Putusan hakim tentang penolakan *judicial review* terhadap undang-undang IKN tentu saja sangat menarik jika dilihat melalui sudut pandang teori *Critical Legal Studies*, mengingat teori ini memiliki pandangan yang berbeda

---

<sup>8</sup> Direktorat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia “PUTUSAN Nomor 48/PUU-XX/2022”

<sup>9</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 96 Ayat (1) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82.

<sup>10</sup> Salahudin Tunjung Seta, ” Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, *Legislasi Indonesia* Vol 17, No. 2 –(Juni 2020): 159-160.

dalam suatu hukum. Teori *Critical Legal Studies* menolak putusan hakim yang dianggap sebagai penafsir undang-undang, hakim menganggap bahwa putusan nya sudah adil dan sesuai dengan undang-undang saat ini, padahal pada kenyataannya hakim akan tetap memihak pada pihak yang kuat dan menekan pihak yang lemah.<sup>11</sup> Seperti halnya yang terjadi di IKN pada saat ini dimana 249 bangunan di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) di gusur demi ketentraman dan ketertiban tata ruang di IKN, bahkan 200 warga diantaranya di perintah untuk merobohkan bangunannya masing-masing dalam jangka waktu kurang dari 24 jam karena otorita IKN menganggap rumah masyarakat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang IKN dan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Banyak masyarakat Sepaku yang menolak dibangunnya Ibu Kota Nusantara di sana salah satunya yakni Sukini, seorang perempuan berusia 50 tahun yang tinggal di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, menyatakan kekecewaannya terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Ia merasa bahwa pembangunan tersebut tidak memberikan manfaat bagi dirinya maupun warga lain yang terdampak. Sukini mengungkapkan bahwa ia tidak merasakan kebahagiaan atau dampak positif yang seharusnya muncul dari proyek tersebut, justru menghadapi kekhawatiran akan kehilangan tempat tinggal dan penghidupan. Selain itu Hamidah juga menyatakan bahwa pembangunan kota

---

<sup>11</sup> Nashriana., *Gerakan Studi Hukum Kritis (Gshk)*, (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2009), 17.

<sup>12</sup> Hilda B Alexander, "OIKN Tawarkan 2 Opsi kepada Pemilik 294 Bangunan yang Akan Ditertibkan", <https://ikn.kompas.com/read/2024/03/14/102506987/oikn-tawarkan-2-opsi-kepada-pemilik-294-bangunan-yang-akan-ditertibkan?page=all>. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2024 pukul 20.11 WIB.

ini membawa rasa kehilangan yang mendalam. Kampung yang menjadi tempat tinggalnya kini berubah menjadi kawasan pembangunan yang tidak lagi dapat ia nikmati. Situasi ini membuatnya merasa terpinggirkan, seolah-olah keberadaannya tidak lagi dihargai. Bagi banyak warga seperti Hamidah, transformasi ini menjadi simbol perpisahan dari identitas dan kehidupan yang telah lama mereka jalani.<sup>13</sup> Namun kekecewaan masyarakat tidak dapat merubah keadaan di Sepaku pada saat ini, karena Undang-undang mempunyai kekuatan sehingga masyarakat tidak mempunyai pilihan lain untuk tidak melaksanakannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Republik Indonesia tidak mengikuti tahapan-tahapan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut. Akibatnya, banyak orang termasuk para pakar hukum menolak Undang-Undang tersebut, lalu bagaimana pandangan Teori *Critical Legal Studies* terhadap putusan ini. Hal ini juga yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat pembahasan ini sebagai tema dalam penelitian dengan judul “**Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XX/2022 atas Judicial Review Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Perspektif Teori *Critical Legal Studies*”**”.

---

<sup>13</sup> Nicky Aulia Widadio dan Oki Budhi, "Masyarakat lokal 'merasa terusir' dari tanah mereka saat IKN digadang jadi 'magnet ekonomi baru' – 'Kami tidak akan melihat kota itu'" <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cljl4lzw2dxo>, Diakses pada tanggal 29 Desember 2024 pukul 20.11 WIB.

## B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pemohon dalam mengajukan *judicial review* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim konstitusi dalam memberikan putusan atas *judicial review* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara?
3. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XX/2022 atas *judicial review* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dalam perspektif teori *critical legal studies*?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Untuk menganalisis dasar pemohon dalam mengajukan *judicial review* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim konstitusi dalam memberikan putusan atas *judicial review* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara
3. Untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XX/2022 atas *judicial review* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dalam perspektif teori *critical legal studies*

## D. Manfaat penelitian

Karya ilmiah yang ditulis dengan cara yang sistematis selalu memiliki manfaat. Berdasarkan pemaparan tujuan penelitian, maka penelitian ini dapat menghasilkan beberapa manfaat. Ada dua manfaat penelitian yaitu manfaat teoritis dan praktis. Di antara manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini adalah:

### 1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan sumbangsih mengenai materi penguatan dan kejelasan hukum terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XX/2022 atas *Judicial Review* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN perspektif teori *critical legal studies* serta memperluas wawasan dan khazanah keilmuan tentang ketatanegaraan.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi peneliti untuk melakukan dan mengembangkan penelitian selanjutnya serta menambah kreativitas peneliti dalam meneliti dan juga menambah wawasan peneliti mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XX/2022 atas *Judicial Review* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN perspektif teori *critical legal studies* dalam pembahasan umum ataupun yang khusus di ibu kota nusantara.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat membantu memberi mahasiswa/i syari'ah pedoman atau referensi untuk menulis lebih banyak karya hukum terkait dengan bahasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XX/2022 atas *Judicial Review* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN perspektif teori *critical legal studies*.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi aktual dan menambah wawasan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XX/2022 atas *Judicial Review* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN perspektif teori *critical legal studies*.

**E. Definisi Istilah**

Definisi istilah isinya memberikan keterangan lengkap tentang istilah-istilah yang relevan dengan judul penelitian. Tujuan membuat definisi istilah ini untuk mencegah kesalah pahaman arti istilah-istilah tersebut dalam judul penelitian. Berdasarkan judul penelitian “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XX/2022 atas *Judicial Review* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara perspektif teori *critical legal studies*”, maka uraian definisi istilahnya adalah sebagai berikut:

## 1. Analisis

Analisis adalah mempelajari suatu topik atau beberapa bagian untuk mendapatkan pemahaman yang tepat dan pemahaman tentang hubungan antar bagian.<sup>14</sup>

## 2. Putusan

Menurut KBBI putusan adalah sesuatu yang dibuat setelah pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, yang mencakup pertimbangan kenyataan, pertimbangan hukum, dan putusan mengenai masalah pokok.<sup>15</sup> Sedangkan menurut kamus hukum Putusan Hakim adalah pernyataan yang diucapkan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang di sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak. Putusan Hakim juga mencakup pernyataan yang ditulis dan diucapkan oleh Hakim di depan sidang.<sup>16</sup>

## 3. Mahkamah Konstitusi

Menurut KBBI Mahkamah adalah badan yang menetapkan hukum atas suatu pelanggaran atau perkara.<sup>17</sup> Sedangkan Konstitusi adalah semua peraturan yang berkaitan dengan ketatanegaraan.<sup>18</sup> Menurut Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 1 Ayat (1) Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana

<sup>14</sup> Dessy Anawar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, (Surabaya: Amelia Surabaya, 2015), 40.

<sup>15</sup> KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi *online/daring* (Dalam Jaringan), diakses pada tanggal 23 Juni 2024 pukul 22.52 <https://kbbi.web.id/putus>

<sup>16</sup> Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 345

<sup>17</sup> Pusat Bahasa Departement Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 896.

<sup>18</sup> Pusat Bahasa Departement Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 750

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>19</sup>

#### 4. *Judicial Review*

Upaya pengujian oleh lembaga peradilan terhadap produk hukum yang di keluarkan oleh badan legislatif, eksekutif ataupun yudikatif.<sup>20</sup> *Judicial review* memiliki objek yang lebih luas dan dapat mencakup pemeriksaan legalitas peraturan di bawah UU terhadap UU, bukan hanya UU terhadap UUD. Namun, dalam hal subjek pengujinya, maknanya sempit karena hanya dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan yang dilakukan oleh para hakim.<sup>21</sup>

#### 5. Ibu Kota Negara

Ibu Kota Negara adalah tempat pemerintah pusat negara atau pusat pemerintahan.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Undang-undang IKN Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 2 Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Kontitusi, Pasal 1 Ayat (1) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70

<sup>20</sup> Fienso Suharsono, *Kamus Hukum* (Jonggol: Vandetta Publishing, 2010), 16

<sup>21</sup> Efendi dan Widodo, Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, 204

<sup>22</sup> KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi *online/daring* (Dalam Jaringan), diakses pada tanggal 23 Juni 2024 pukul 22.58 <https://kbbi.web.id/ibu>

<sup>23</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, Pasal 1 Ayat (2)



## F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini mengalir dari bab pendahuluan hingga bab penutup, seperti yang diuraikan dalam sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan dalam penulisan ini dibagi menjadi lima (5) bab.

**Bab I Pendahuluan,** Mengulas latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi, struktur pembahasan, dan topik-topik lainnya.

**Bab II Kajian Pustaka,** mengkaji literatur tentang topik penelitian yang relevan. Penelitian terdahulu dan kajian teoretis dan konseptual yang berkaitan dengan judul peneliti yang meliputi Teori *Critical Legal Studies*, Teori Perundang-undangan, Konsep Partisipasi Masyarakat, Konsep Putusan Mahkamah Konstitusi, Konsep *Judicial Review*, dan Konsep Ibu Kota Negara.

**Bab III Metode Penelitian,** membahas berbagai bentuk penelitian dan metodologi penelitian. Bab ini juga mencakup strategi pengumpulan data, metodologi pengumpulan bahan hukum, analisis materi hukum, dan kesimpulan.

**Bab IV Pembahasan,** merupakan paparan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis putusan Mahkamah Konstitusi tentang *Judicial Review* atas UU IKN prespektif teori *Critical Legal Studies* yaitu berupa analisis dasar pemohon dalam pengajuan gugatan tersebut, analisis pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara tersebut, dan analisis putusan tersebut dengan prespektif teori *Critical Legal Studies*.

**Bab V Penutup,** Bab ini menguraikan setiap topik yang dibahas dalam bab sebelumnya, Saran saran yang berkaitan dengan temuan penelitian diskusi, dan kesimpulan juga disertakan dalam bab ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi untuk mendapatkan bahan perbandingan untuk penelitian saat ini. Tujuan dari penelitian terdahulu adalah untuk menghindari gagasan bahwa ada hubungan atau kesamaan antara subjek penelitian saat ini dan penelitian yang akan datang :

1. Skripsi yang ditulis oleh Anggun Rafiqah Aushaf, 2022, mahasiswa program sarjana dari Fakultas Syariah, Intitut Agama Islam Negeri Salatiga. Dengan judul skripsi “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian UndangUndang Cipta Kerja Perspektif *Maslahah Mursalah*”. Isu hukum yang ditulis dalam skripsi tersebut yakni adanya perdebatan pro dan kontra yang ditimbulkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. Polemik penelitian tersebut bermula dari perdebatan awal tentang UU Cipta Kerja, yang berlanjut hingga putusan tersebut menyatakan bahwa UU Cipta Kerja "inkonstitusional bersyarat".

Adapun fokus masalah yang ditulis adalah :

- a. Bagaimana isi Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian UU Cipta Kerja.
- b. Bagaimana Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian UU Cipta Kerja dalam perspektif *Maslahah Mursalah*.

Metode penelitian yang dipakai pada skripsi ini yaitu penelitian *doctrinal*. Penelitian yang bersumber dari Undang-Undang atau peraturan hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin dengan menggunakan pendekatan yang dikatakan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). Persamaan penelitian Ini dengan yang penulis teliti adalah sama sama membahas tentang analisis putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang atau *Judicial review*. Perbedaannya adalah peneliti menganalisis putusan tersebut dalam perspektif teori *critical legal studies* sedangkan peneliti terdahulu ini menurut prespektif *masalah mursalah*.<sup>24</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Isfan fajar, 2020, mahasiswa program sarjana dari Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau. Dengan judul skripsi “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Terhadap Pengujian UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota”. Isu hukum yang ditulis dalam skripsi tersebut yakni argumentasi permohonan pemohon yang mana tidak dapat dilaksanakannya pilkada sesuai jadwal yang sudah di tentukan di karenakan harus adanya paling sedikit dua pasang calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Adapun fokus masalah yang ditulis adalah :

- a. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara “Nomor 100/PUU-XIII/2015 Terhadap Pengujian

---

<sup>24</sup> Anggun Rafiqah Aushaf, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian UndangUndang Cipta Kerja Perspektif *Masalah Mursalah*.”, (Skripsi, Intitut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022).

UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota”.

- b. Apa kelemahan dan kekurangan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang diikuti oleh calon tunggal.

Metode penelitian yang dipakai pada skripsi ini yaitu penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Persamaan penelitian Ini dengan yang penulis teliti adalah sama sama membahas tentang analisis putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang atau *Judicial review*. Perbedaannya adalah peneliti menganalisis putusan tersebut dalam perspektif teori *critical legal studies*.<sup>25</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Mei Ayu Anisatus Zahro, 2023, Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dengan judul skripsi “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Mengenai Pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif *Good Judiciary Governance*”. Isu hukum yang ditulis dalam skripsi tersebut yakni adanya *judicial review* yang di lakukan oleh ketua umum partai Garuda terhadap Pasal 170 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sehingga terjadi perubahan ketentuan pada pasal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022, yang mana dengan adanya putusan tersebut terjadilah alasan untuk menganalisis pertimbangan hakim MK dalam memutuskan perkara *judicial review* Pasal

---

<sup>25</sup> Isfan fajar, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Terhadap Pengujian UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota”, (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020).

170 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 dan juga bagaimana mengimplementasikannya.

Adapun fokus masalah yang ditulis adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara pengujian pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.
2. Bagaimana implementasi *Good Judiciary Governance* pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XX/2022 tentang pemilihan umum mengenai Pengujian Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Metode penelitian yang dipakai pada skripsi ini yaitu penelitian kepustakaan yaitu suatu penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data-data kepustakaan seperti buku, kitab dan artikel. Persamaan penelitian ini dengan yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang analisis putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang atau *Judicial review*. Perbedaannya adalah peneliti menganalisis putusan tersebut dalam perspektif teori *critical legal studies*. Sedangkan peneliti terdahulu menganalisis putusannya dalam perspektif *good judiciary Governance*.<sup>26</sup>

4. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Shabrina Nelda, 2023, mahasiswa program sarjana dari Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau. Dengan judul

---

<sup>26</sup> Mei Ayu Anisatus Zahro, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Mengenai Pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif *Good Judiciary Governance*" (Skripsi, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

skripsi “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”. Isu hukum yang ditulis dalam skripsi tersebut yakni Partai Garda Perubahan Indonesia, juga dikenal sebagai Partai Garuda, meminta uji materil atas Pasal 170 ayat (1) serta Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Pemohon berpendapat bahwa pokok permohonan terkait dengan frasa "pejabat Negara" yang ditemukan dalam Pasal 170 ayat (1) bersama dengan penjelasannya bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon dalam Pasal 170 ayat (1). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Karena, menurut Pemohon, Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan penjelasannya tidak mengecualikan pejabat negara, khususnya menteri, dari kewajiban untuk mengundurkan diri dari jabatannya jika mereka dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden oleh partai politik yang dimaksud.

Adapun fokus masalah yang ditulis adalah :

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara Nomor 68/PUU-XX/2022 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.
2. Bagaimana implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Metode penelitian yang dipakai pada skripsi ini yaitu penelitian hukum Normatif. Persamaan penelitian Ini dengan yang penulis teliti adalah sama sama membahas tentang analisis putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang atau *Judicial review*. Perbedaannya adalah peneliti menganalisis putusan tersebut dalam perspektif teori *critical legal studies*.<sup>27</sup>

5. Skripsi yang ditulis oleh Arif Rahman Ramadhan, 2024, mahasiswa program sarjana dari Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan. Dengan judul skripsi “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUUXX/2022 Tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara”. Isu hukum yang ditulis dalam skripsi tersebut yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara jelas bertentangan dengan pembentukannya karena tidak memperhitungkan seberapa efektif undang-undang tersebut akan berfungsi di masyarakat, seperti kurangnya partisipasi publik dan kurangnya literatur akademik yang dapat menjelaskan alasan pembentukannya dari perspektif filosofis dan sosiologis.

Adapun fokus masalah yang ditulis adalah :

1. Bagaimana kedudukan Undang-Undang No.3 Tahun 2022 dalam Pembentukan Ibu Kota Negara.
2. Apa pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor 49/PUU-XX/2022.

---

<sup>27</sup> Nurul Shabrina Nelda, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2023).



Metode penelitian yang dipakai pada skripsi ini yaitu menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Persamaan penelitian Ini dengan yang penulis teliti adalah sama sama membahas tentang analisis putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang atau *Judicial review* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022. Perbedaannya adalah peneliti menganalisis putusan tersebut dalam perspektif teori *critical legal studies*.<sup>28</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>28</sup> Arif Rahman Ramadhan, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUUXX/2022 Tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara”, (Skripsi, Universitas Ahmad Dahlan, 2024)

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama, Tahun, Universitas</b>	<b>Judul Penelitian Dan Isu Hukum</b>	<b>Metode Penelitian Dan Pendekatan Penelitian</b>	<b>Perbedaan</b>
1	Anggun Rafiqah Aushaf, 2022, mahasiswa program sarjana dari Fakultas Syariah, Intitut Agama Islam Negeri Salatiga. Dengan judul skripsi	<p>“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian UndangUndang Cipta Kerja Perspektif <i>Masalah Mursalah</i>”</p> <p>Isu hukum yang ditulis dalam skripsi tersebut yakni adanya perdebatan pro dan kontra yang ditimbulkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020.</p>	Metode penelitian yang dipakai pada skripsi ini yaitu penelitian doctrinal. Penelitian yang bersumber dari Undang-Undang atau peraturan hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin dengan menggunakan pendekatan yang dikatakan sebagai penelitian kepustakaan (library research).	Perbedaannya adalah peneliti menganalisis putusan tersebut dalam perspektif teori <i>critical legal studies</i> sedangkan peneliti terdahulu ini menurut prespektif <i>masalah mursalah</i> .
2	Isfan fajar, 2020, mahasiswa program sarjana dari Fakultas Hukum, Universitan Islam Riau.	<p>“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Terhadap Pengujian UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota”</p> <p>Isu hukum yang ditulis dalam skripsi tersebut yakni argumentasi permohonan pemohon yang mana tidak dapat dilaksanakannya pilkada sesuai jadwal yang sudah di tentukan di karenakan harus adanya paling sedikit dua pasang</p>	Metode penelitian yang dipakai pada skripsi ini yaitu penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif.	Perbedaannya adalah peneliti menganalisis putusan tersebut dalam perspektif teori <i>critical legal studies</i> .

		calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.		
3	Mei Ayu Anisatus Zahro, 2023, Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.	<p>“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Mengenai Pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif <i>Good Judiciary Governance</i>”.</p> <p>Isu hukum yang ditulis dalam skripsi tersebut yakni adanya <i>judicial review</i> oleh ketua umum partai Garuda terhadap Pasal 170 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sehingga terjadi perubahan ketentuan pada pasal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022, yang mana dengan adanya putusan tersebut terjadilah alasan untuk menganalisis pertimbangan hakim MK dalam memutuskan perkara.</p>	Metode penelitian yang dipakai pada skripsi ini yaitu penelitian kepustakaan yaitu suatu penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data-data kepustakaan seperti buku, kitab dan artikel.	Perbedaannya adalah peneliti menganalisis putusan tersebut dalam perspektif teori <i>critical legal studies</i> . Sedangkan peneliti terdahulu menganalisis putusannya dalam perspektif <i>good judiciary Governance</i>
4	Nurul Shabrina Nelda, 2023, mahasiswa program sarjana dari Fakultas Hukum,	<p>“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”. Isu hukum yang ditulis dalam skripsi tersebut yakni Partai Garuda</p>	Metode penelitian yang dipakai pada skripsi ini yaitu penelitian hukum Normatif.	Perbedaannya adalah peneliti menganalisis putusan tersebut dalam perspektif teori <i>critical legal studies</i> .

	Universitan Islam Riau.	meminta uji materil atas Pasal 170 ayat (1) serta Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Pemohon berpendapat bahwa pokok permohonan terkait dengan frasa "pejabat Negara" yang ditemukan dalam Pasal 170 ayat (1) bersama dengan penjelasannya bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.		
5	Arif Rahman Ramadhan, 2024, mahasiswa program sarjana dari Fakultas Hukum, Universitan Ahmad Dahlan.	<p>“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUUXX/2022 Tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara”.</p> <p>Isu hukum yang ditulis dalam skripsi tersebut yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara jelas bertentangan dengan pembentukannya karena tidak memperhitungkan seberapa efektif undang-undang tersebut akan berfungsi di masyarakat.</p>	Metode penelitian yang dipakai pada skripsi ini yaitu menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif.	Perbedaannya adalah peneliti menganalisis putusan tersebut dalam perspektif teori <i>critical legal studies</i> .

## B. Kajian Teoretis dan Konseptual

### 1. Teori *Critical Legal Studies*

Menurut filsafat hukum *Critical Legal Studies* merupakan sebuah aliran filsafat hukum modern. Aliran ini mencoba menentang paradigma liberal yang melekat kuat dalam studi-studi hukum atau *jurisprudence* di Amerika yang intinya adalah negara hukum (*rule of law*). *Rule of law* menurut *Critical Legal Studies* hanyalah fiksi belaka, yang tidak pernah menjadi kenyataan, karena hukum tidak pernah netral, tidak lepas dari kepentingan politik dan hukum modern berwatak liberal.<sup>29</sup>

*Critical Legal Studies* berpendapat bahwa anggota legislatif selalu "diganggu" oleh kepentingan politik dan ekonomi. Studi Hukum Kritis menyatakan bahwa ada dua kepentingan yang membayangi pembentukan Undang-undang yaitu relasi kekuasaan (power) dan ekonomi. Akibatnya, Undang-undang Negara sering kali menuruti kemauan orang-orang yang secara geopolitik dekat dengan kekuasaan, sehingga ketentuan Undang-undang dapat dibuat sesuai dengan kemauan mereka. Jadi "warna" hukum akan dipengaruhi oleh rezim politik yang berkuasa. Produk hukum bersifat represif jika sistem politik otoriter, dan sebaliknya, jika sistem politik demokratis maka produk hukumnya responsif.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum : Dimensi Tematis dan Historis*, (Malang: Setara Press, 2013), 184.

<sup>30</sup> Dudang Gojali, "FILSAFAT HUKUM: Aktualisasi Critical Legal Studies di Indonesia", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 2 (December 2022): 735-740.

*Critical Legal Studies* berfungsi sebagai antitesis bagi positivisme dan formalisme hukum, dan mencakup 3 ide utama yang mendasari gerakan tersebut.

1. Paradigma kritis yang didirikan oleh Roberto M. Unger, adalah paradigma pertama yang berusaha mengintegrasikan dua paradigma yang saling bertentangan, yaitu paradigma konflik dan paradigma formalisme.
2. Perspektif kritis David Kairys yang beranggapan bahwa hukum liberal menindas kaum lemah dan memperkuat kaum kapitalis yang menyebabkan ketimpangan sosial yang besar.
3. Paradigma kritis Duncan Kennedy didasarkan pada pendekatan eklektis, yang menggabungkan perspektif struktural-fenomenologis dan neo-Marxis. Dengan cara ini, Kennedy menyatukan kedua perspektif tersebut untuk membantu mengkonstruksi ulang pemikiran Studi Hukum Kritis.<sup>31</sup>

Roberto M. Unger, sebagai tokoh utama dalam aliran *Critical Legal Studies*, menunjukkan bahwa teori pemisahan antara hukum dan politik memiliki keterbatasan realistik. Pendekatan hukum yang hanya fokus pada kajian aspek-aspek doktrinal dan prinsip-prinsip hukum semata akan mengisolasi hukum dari konteks sosialnya. Hukum, pada dasarnya, bukan fenomena alami melainkan hasil rekonstruksi sosial. Oleh karena itu, analisis terhadap proses rekonstruksi hukum dan alasan di baliknya

---

<sup>31</sup> Lili Rasjidi and Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 70.

menjadi penting untuk memahami cara hukum mendukung legitimasi suatu tatanan sosial tertentu.<sup>32</sup>

Roberto M. Unger juga mengkritik liberalisme dengan pandangan bahwa ideologi ini membawa perubahan moral individu dan politik masyarakat modern yang berpotensi berbahaya. Menurutnya, liberalisme mengubah aspek moral, intelektual, dan spiritual seseorang. Oleh sebab itu, ia mengajukan kritik yang komprehensif, mengidentifikasi adanya "struktur mendalam" dari liberalisme yang terdiri dari enam prinsip: (1) rasionalitas dan dorongan nafsu, (2) kehendak yang sewenang-wenang, (3) analisis, (4) aturan dan nilai, (5) nilai subjektif, dan (6) individualisme.<sup>33</sup>

Selanjutnya, Unger mengkritik teori hukum dengan menyoroti bahwa aliran hukum dan ekonomi, sebagai bagian dari arus utama dalam teori hukum, sering kali berfungsi untuk melayani kepentingan politik dan hak-hak yang mendukung sentralisasi. Aliran ini bergantung pada konsep pasar yang digunakan secara samar. Unger juga mengusulkan gagasan tentang "struktur dari non-struktur," yaitu sebuah komitmen untuk penataan sosial yang terus terbuka untuk perdebatan dan eksperimen dalam berbagai ranah kehidupan sosial. Ia mencoba menciptakan suatu sistem "perputaran kapital," yakni dana untuk membiayai program-

---

<sup>32</sup> Robert M. Unger, *Teori Hukum Kritis, Terjemahan oleh Dariyatno dan Derta Sri Widowati*, (Nusa media, Bandung, 2008), 253.

<sup>33</sup> James Boyle, *The Politic of Reason: Critical Legal Theory And Local Social Thought*, (University of Pennsylvania Law Review, April, 1985), 4.

program individu guna mendorong desentralisasi dalam produksi dan perdagangan.<sup>34</sup>

Dalam bukunya *The Critical Legal Studies Movement*, Unger memulai kritiknya terhadap objektivisme yang menurutnya, berlandaskan pada upaya para ahli hukum untuk menemukan struktur hukum yang secara inheren mendukung demokrasi dan pasar. Masyarakat telah memilih bentuk tertentu, yakni komitmen terhadap republik demokratis dan sistem pasar yang dianggap esensial dalam republik ini. Namun, kegagalan berulang dalam menemukan suatu bahasa hukum universal untuk demokrasi dan pasar menunjukkan bahwa bahasa semacam itu memang tidak pernah ada. Teori kontrak dan kepemilikan telah memberikan ruang bagi kaum objektivis untuk mencoba merumuskan hukum yang berakar pada pasar, serupa dengan teori yang melindungi kepentingan-kepentingan konstitusional dan tujuan-tujuan sah dari tindakan negara, yang bertujuan untuk mengekspresikan esensi hukum dalam suatu republik demokratis.<sup>35</sup>

Samekto menjelaskan ada enam pola dasar *Critical Legal Studies* di antaranya adalah:

- a. Untuk menunjukkan penolakan terhadap liberalisme, Studi Hukum Kritis ini berusaha menolak gagasan liberalisme yang sudah jauh menyimpang dari gagasan hidup bermasyarakat secara keseluruhan.

---

<sup>34</sup> Boyle, *The Politic of Reason: Critical Legal Theory And Local Social Thought*, 4.

<sup>35</sup> Unger, *Teori Hukum Kritis, Terjemahan oleh Narulita Yusron*, 4.



- b. Fokus penelitian hukum kritis ini adalah kontradiksi fundamental, yang dalam teori liberal sering digambarkan sebagai pembebasan seseorang untuk memenuhi kepentingannya sendiri.
- c. Marginalisasi dan delegitimasi, *Critical Legal Studies* berusaha untuk menghilangkan liberalisme dari semua aspek kehidupan, terutama dalam hal hukum.
- d. Studi Hukum Kritis menolak formalisme dalam hukum. Hukum harus didasarkan pada realitas sosial, dan tidak hanya terbatas pada domain tekstual seperti undang-undang atau yurisprudensi.
- e. Menegakkan integrasi antara politik dan hukum, di mana Critical Legal Studies memandang bahwa politik menciptakan hukum, bukan hukum itu sendiri. Dalam konsep politik hukum, Critical Legal Studies memandang bahwa politik membentuk hukum, dan hukum selalu dipengaruhi oleh politik.
- f. Critical Legal Studies menolak positivisme.<sup>36</sup>

## 2. Teori Perundang-undangan

Istilah perundang-undangan adalah terjemahan dari kata Belanda *wet* yang berarti undang-undang, dan *wetelijke* yang berarti perundang-undangan. Jika kata *wettelijke regeling* atau *wetelijk regel* ditambahkan, itu berarti peraturan perundang-undangan. Selain terminologi atau istilah peraturan perundang-undangan *Wettelijke Regeling* atau *Wettelijk Regels*, ada istilah lain, seperti *wet in materiele zin*, *Burkhardt Krems*, yang

---

<sup>36</sup> Rizky Saeful Hayat, "Konsep dasar critical legal studies: kritik atas formalisme hukum", *Hermeneutika*, Vol 5, No. 2, (Agustus 2021): 239.

menggunakan *staatliche rechtssetzung*, dan Philipus M. Hadjon, yang menggunakan *regelgeving* atau aturan hukum.<sup>37</sup>

Menurut Burkhardt Krems, seorang profesor ilmu perundang-undangan dari Jerman, ilmu perundang-undangan adalah pengetahuan yang mencakup berbagai bidang tentang pembentukan hukum negara. Ilmu perundang-undangan adalah bidang yang berkembang di negara-negara hukum *civil law* dan membahas dasar-dasar dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Bidang ini mempelajari bahasa, proses, teknik, norma hukum, tata susunan (hierarki), jenis fungsi, dan materi muatan yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan di Di Indonesia, istilah “perundang-undangan” mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan undang-undang, termasuk seluk beluk undang-undang. Sebagai contoh, kata “perundang-undangan” dapat didahului oleh kata lain, seperti “peraturan” sehingga menjadi “peraturan perundang-undangan” yang terdiri dari kata “peraturan” dan “perundang-undangan”.<sup>38</sup>

Menurut Bagir Manan, peraturan perundang-undangan dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum

---

<sup>37</sup> Nurul Qamar, Farah Syah Rezah, *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Makassar, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), 5.

<sup>38</sup> Fakhri Amin, *Ilmu Perundang-undangan*, (Banten, PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), 1-2.

- b. Merupakan aturan tingkah laku yang berisi ketentuan tentang hak, kewajiban, fungsi, status, atau tatanan
- c. Merupakan peraturan yang memiliki sifat umum-abstrak atau abstrak, artinya tidak melibatkan peraturan yang spesifik atau spesifik
- d. Berdasarkan pemahaman dari kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan biasanya disebut "*wer in materiele zin*" atau "*algemeen verbindende voorschrift*", yang mencakup antara lain *de supra-nationale algemeen verbindende voorschriften, wet, AMvB, de Ministeriële verordening, de gemeenteraadsverordeningen, de provinciale staten verordeningen*, dan undang-undang lainnya.<sup>39</sup>

Teori adalah sekumpulan ide yang berkembang dan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi standar tertentu.<sup>40</sup> Teori Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang mengandung standar hukum yang mengikat yang dibuat oleh lembaga atau pejabat negara yang memiliki wewenang melalui proses yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut Attamimi, teori perundang-undangan adalah cabang ilmu perundang-undangan yang bersifat kognitif. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang bidang perundang-undangan,

---

11. <sup>39</sup> Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta, PT Kanisius, 2020),

<sup>40</sup> Qamar, Rezah, *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, 37.

terutama pemahaman dasar seperti pembentuk undang-undang, pemahaman undang-undang, dan lain sebagainya.<sup>41</sup>

Ilmu perundang-undangan berfokus pada proses pembentukan peraturan, sedangkan teori perundang-undangan berfokus pada bagaimana materi peraturan dibentuk. Secara umum UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis yaitu:

- 1) Asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 2) Jenis, hierarki dan materi muatan Perundang-Undangan;
- 3) Materi muatan Peraturan Perundang-Undangan;
- 4) Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan;
- 5) Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan;
- 6) Teknik penyusunan Peraturan Perundang-Undangan;
- 7) Pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang;
- 8) Pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota;
- 9) Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan;
- 10) Penyebarluasan;
- 11) Partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 12) Ketentuan lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan Lembaga Negara serta Pemerintah lainnya.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Joko Riskiyono, *Pengaruh Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-undang: Telaah atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta, Perludem, 2016), 34.

Paul Scholten berpendapat bahwa sebuah asas hukum *rechtsbeginsel* bukanlah sebuah aturan hukum *rechtsregel*. Sebuah asas hukum dapat dianggap sebagai aturan hukum jika ia terlalu umum sehingga tidak relevan. Menerapkan asas hukum tidak mungkin secara langsung melalui subsumsi atau klasifikasi sebagai aturan. Oleh karena itu, terlebih dahulu perlu dibentuk yang lebih spesifik. Dengan kata lain, asas hukum bukanlah hukum namun, tanpa asas tersebut, hukum tidak dapat dipahami. Scholten menambahkan bahwa tugas ilmu pengetahuan hukum adalah menyelidiki dan menemukan dasar hukum dalam hukum positif.<sup>43</sup>

Asas-asas dalam pembentukan Negara yang baik menurut I.C Van Der Vlies dibagi menjadi asas formal dan material. Asas-asas formal termasuk asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstellingen*), asas organ yang tepat (*beginsel van het pusteorgaan*), asas kebutuhan pengaturan (*beginsel van noodzakelijkheid*), asas pelaksanaan (*beginsel van uitvoerbaarheid*), dan asas konsensus. Sedangkan asas-asas material termasuk asas terminologi dan sistematika yang benar (*beginsel van duidelijke terminologie en duidelijkheid*), prinsip dasar mengenai dapat dikenali, prinsip keadilan hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*), asas kepastian hukum, dan prinsip pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*prinsip pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual*).<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Afione Ade Rosika, "Tinjauan Teori Perundang-undangan Terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Vol. 12 No. 1, (Mei, 2019): 25

<sup>43</sup> Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan*, , 308

<sup>44</sup> Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan*, 309

Hakikat undang-undang menurut Rousseau, tujuan negara adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan warga negaranya, dengan kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan. Dalam situasi ini, hak rakyat untuk membentuk undang-undang sehingga undang-undang itu mencerminkan kehendak atau keinginan rakyat. Undang-undang juga harus dibuat oleh kehendak umum (*volonté générale*), yaitu seluruh rakyat secara langsung mengambil bagian dalam pemerintahan negara tanpa melalui perantara.<sup>45</sup>

Dalam proses pembentukan hukum tertulis, khususnya peraturan perundang-undangan, dibutuhkan suatu tatanan yang tertib dan teratur. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai tahapan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Tahapan-tahapan tersebut meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga penyebarluasan. Setiap tahapan berperan penting dalam menjamin keteraturan dan efektivitas hukum yang dihasilkan, sehingga peraturan yang dibuat dapat berfungsi dengan baik dan diterima oleh masyarakat.<sup>46</sup>

Perencanaan peraturan perundang-undangan (PUU) adalah langkah penting dalam merancang masa depan masyarakat Indonesia. Salah satu fungsi peraturan yaitu sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*), yang membentuk dan mengarahkan masyarakat. Para ahli sering menyebut

---

<sup>45</sup> Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan*, 144.

<sup>46</sup> Abdul Basyir, "Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif", *Jurnal IUS*, Vol II, No. 5, (Agustus 2014): 286.

bahwa perencanaan PUU merupakan manifestasi dari politik hukum yang mencerminkan arah kebijakan hukum Negara. Tanpa adanya perencanaan yang jelas, penyusunan peraturan perundang-undangan akan kehilangan arah, serta mudah terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan sempit dan jangka pendek dari pihak-pihak tertentu.<sup>47</sup>

Dasar penyusunan RUU pada teknik penyusunan undang-undang harus di sertai Naskah akademik yang mana meliputi: *Pertama*, Landasan filosofis yaitu alasan atau pertimbangan yang menunjukkan bahwa peraturan yang dibuat memperhatikan pandangan hidup, kesadaran, serta cita hukum yang mencerminkan suasana batin dan falsafah bangsa Indonesia, yang besumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. *Kedua*, Landasan sosiologis adalah alasan atau pertimbangan yang menunjukkan bahwa peraturan dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai aspek. Landasan ini berkaitan dengan fakta empiris mengenai perkembangan masalah serta kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara. *Ketiga*, Landasan yuridis adalah alasan atau pertimbangan yang menunjukkan bahwa peraturan dibuat untuk menyelesaikan permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum, dengan memperhatikan aturan yang sudah ada, yang akan diubah, atau yang

---

<sup>47</sup> Purnomo Sucipto, “Bagaimana Membuat Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan?”, <https://setkab.go.id/bagaimana-membuat-perencanaan-penyusunan-peraturan-perundang-undangan/> diakses pada tanggal 30 Juli 2024 pukul 10.55.

akan dicabut, agar dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat.<sup>48</sup>

Pembahasan RUU antara DPR dan Presiden (serta dengan DPD untuk topik tertentu) dilakukan melalui dua tingkatan pembicaraan. Pada tingkat pertama, pembahasan dilakukan melalui rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus. Tingkat kedua berlangsung dalam rapat paripurna. Sebelumnya, DPD hanya diizinkan berpartisipasi pada pembahasan tingkat pertama, namun kemudian dilibatkan dalam tingkat kedua juga. Meskipun demikian, peran DPD tidak mencakup hak untuk memberikan persetujuan akhir terhadap suatu RUU. Persetujuan bersama terhadap RUU tetap menjadi kewenangan eksklusif Presiden dan DPR. DPD dapat berpartisipasi dalam pembahasan dan memberikan pendapat pada rapat paripurna tingkat kedua DPR yang membahas RUU, tetapi tidak memiliki hak untuk menyetujui RUU tersebut. Hak persetujuan RUU untuk menjadi Undang-Undang hanya dimiliki oleh DPR dan Presiden, sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945.<sup>49</sup>

Menurut Pasal 72 UU Nomor 12 Tahun 2011, penyampaian RUU yang telah disepakati bersama antara DPR dan Presiden harus dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak persetujuan bersama tercapai.

---

<sup>48</sup> Sri Wahyuni Laia, Sodialman Daliwu, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-undang yang Bersifat Demokratis di Indonesia," *Jurnal Education and development*, Vol.10, No.1 (Januari 2022): 548-549.

<sup>49</sup> Dermina Dalimunthe, "Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Al-Maqasid*, Vol 4, No 2, (Juli-Desember, 2018): 72.



Setelah menerima RUU yang telah disetujui, Sekretariat Negara akan menyusunnya dalam format kertas kepresidenan, kemudian menyerahkannya kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU. Pengesahan dilakukan dengan menandatangani RUU dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah RUU tersebut disetujui oleh DPR dan Presiden. Setelah Presiden menandatangani RUU tersebut, UU akan diundangkan oleh Menteri agar dapat berlaku dengan kekuatan hukum yang mengikat secara umum. Jika Presiden tidak menandatangani RUU dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disetujui bersama DPR, maka RUU tersebut secara otomatis dianggap sah menjadi Undang-Undang dan harus diundangkan, sesuai dengan Pasal 73 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011 dan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945.<sup>50</sup>

### **3. Konsep Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan dalam suatu kegiatan dari perencanaan hingga evaluasi. Partisipasi adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara dan mempengaruhi kebijakan publik secara langsung atau tidak langsung. Huntington dan Nelson mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan yang dilakukan oleh warga negara sipil untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah. Jadi, partisipasi politik adalah pengejawantahan rakyat terhadap penyelenggara kekuasaan politik yang sah. Partisipasi

---

<sup>50</sup> Dalimunthe, "Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" 73-74.

mengacu pada partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan perundang-undangan, mulai dari perencanaan hingga penilaian pelaksanaannya. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat diklasifikasikan sebagai partisipasi politik. Cara efektif untuk mencapai pola hubungan setara antara pemerintah dan rakyat adalah melalui pengambilan kebijakan yang mengikat seluruh warga. Ini karena di negara-negara demokrasi, partisipasi warga negara dalam proses kebijakan adalah hal yang umum. Demokrasi tidak akan ada dalam sistem pemerintahan negara tanpa partisipasi dan mobilisasi.<sup>51</sup>

Partisipasi rakyat secara langsung dapat membawa tiga dampak penting yaitu:

- a. Menghindari peluang untuk memanipulasi keterlibatan rakyat dan menjelaskan keinginan masyarakat
- b. Meningkatkan legitimasi rencana
- c. Meningkatkan kesadaran politik dan kemampuan masyarakat.<sup>52</sup>

Tujuan utama dari keterlibatan masyarakat adalah untuk mendapatkan masukan serta perspektif yang berharga dari warga negara dan berbagai pihak yang berkepentingan (kepentingan publik), dengan maksud untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Partisipasi ini penting karena masyarakat yang terdampak oleh kebijakan, serta kelompok-kelompok kepentingan, memberikan pandangan, kebutuhan,

---

<sup>51</sup> Joko Riskiyono, *Pengaruh Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-undang: Telaah atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu*, 28-29.

<sup>52</sup> Laurensius Arliman S, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia", *Jurnal Politik Pemerintahan*, Vol 10, No. 1, (Agustus, 2017): 67.

dan penghargaan yang perlu dipahami oleh para pengambil keputusan. Dalam proses pembentukan undang-undang yang partisipatif, terdapat dua aspek penting, yaitu proses dan substansi. Aspek proses mencakup keterbukaan dalam setiap tahap, memungkinkan masyarakat untuk terlibat dan menyampaikan pandangannya. Sementara itu, aspek substansi mencakup materi yang diatur untuk kepentingan publik secara luas. Menurut Nonet dan Selznick, partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum harus dilihat dari proses yang partisipatif, yang memungkinkan keikutsertaan seluas mungkin dari semua lapisan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Produk hukum yang dihasilkan harus mencerminkan aspirasi masyarakat dan bukan hanya legitimasi bagi kekuasaan pemerintah. Lothar Gundling menguraikan alasan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan, di antaranya adalah untuk memberikan informasi kepada pemerintah, meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menerima keputusan, membantu perlindungan hukum, serta mendemokratisasikan proses pengambilan keputusan.<sup>53</sup>

Sedangkan manfaat partisipasi masyarakat dalam membuat kebijakan publik menurut Sad Dian Utomo yaitu antara lain:

- 1) Memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik.

---

<sup>53</sup> izkiyani Amelia Tolinggi, Isman Bruaharja, dan Adiesty S. P. Syamsuddin, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-undang Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", *Insani*, Vol.1, No.2, (Juni 2024): 26.

- 2) Memastikan implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik.
- 3) Meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif.
- 4) Efisiensi sumber daya, karena dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pengetahuan mereka tentang kebijakan publik, sumber daya yang digunakan untuk sosialisasi kebijakan publik dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang lebih besar.<sup>54</sup>

Pasal 96 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ayat (1), masukan dapat disampaikan melalui beberapa cara, yaitu: (a) rapat dengar pendapat umum; (b) kunjungan kerja; (c) sosialisasi; dan/atau (d) seminar, lokakarya, atau diskusi. Ayat (3) menjelaskan bahwa masyarakat yang dimaksud mencakup individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap substansi rancangan peraturan tersebut. Ayat (4) menegaskan bahwa rancangan peraturan perundang-undangan harus mudah diakses oleh masyarakat untuk memfasilitasi pemberian masukan. Ketentuan ini sebenarnya sudah memberikan gambaran mengenai peran serta masyarakat dalam pembentukan undang-undang yang baik dan responsif di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, implementasi peraturan ini sering kali belum

---

<sup>54</sup> Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, Anak Agung Sri Utari, "Partisipasi Masyarakat Dalam Peraturan Daerah", *Kertha Patrika* Vol. 33 No. 1, (Januari, 2008): 6.

sesuai dengan teori dan konsep normatif tersebut. Pembentukan undang-undang di Indonesia terkadang lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik pihak yang memiliki wewenang legislasi.<sup>55</sup>

Menurut Hamzah Halim dan Kemal Ridindo Syahrul Putera, ada empat (empat) konsep yang berkaitan dengan partisipasi publik dalam pembentukan perundang-undangan, yaitu:

- a) Partisipasi sebagai kebijakan. Konsep ini memandang partisipasi sebagai proses di mana para pembuat kebijakan berkonsultasi dengan masyarakat mengenai masalah peraturan.
- b) Partisipasi sebagai strategi. Konsep ini melihat partisipasi sebagai salah satu strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat untuk membuat kebijakan pemerintah kredibel.
- c) Partisipasi sebagai alat komunikasi. Konsep ini melihat partisipasi sebagai alat komunikasi bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, contohnya.
- d) Partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa. Konsep ini sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa dan mengakui kerancuan dan ketidakpercayaan yang ada di masyarakat.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Arliman S., "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia" 86.

<sup>56</sup> Riskiyono, *Pengaruh Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-undang: Telaah atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu*, 29-30.

#### 4. Konsep Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah konsistusi adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim MK dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan yang terkait dengan sengketa atau perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).<sup>57</sup>

Sebelum dinyatakan final dan mengikat, putusan Mahkamah Konstitusi harus dibuat berdasarkan pilihan rasional dan objektif yang didasarkan pada penyelidikan mendalam dan menyeluruh. Pengkajian ini didasarkan pada informasi atau keterangan yang dikumpulkan dari semua pihak atau kalangan yang mungkin terlibat dalam masalah. Hakim menggunakan semua bukti yang memberikan informasi dan keterangan yang dimaksud untuk membuat keputusan, sehingga setiap keputusan yang

---

<sup>57</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 Ayat (1) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70.

dia buat benar-benar didasarkan pada keyakinan yang paling objektif dan rasional, serta keyakinan yang paling mungkin benar dan adil.<sup>58</sup>

Mahkamah Konstitusi Memiliki pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu meliputi:

- a. Pendirian pemohon terhadap permohonannya dan komentar tambahan yang diberikan di persidangan
- b. Komentar Presiden, Pemerintah, DPR, dan/atau DPD
- c. Komentar pihak terkait
- d. Hasil pemeriksaan bukti.

Sedangkan yang menjadi pertimbangan hukum untuk menjadi dasar putusan Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu:

1. Maksud dan tujuan permohonan
2. Wewenang Mahkamah menurut Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003
3. Kedudukan hukum (legal standing) menurut Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003
4. Alasan dalam pokok permohonan menurut Pasal 51 ayat (3) huruf a dan/atau huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003.
5. Kesimpulan dari semua hal yang telah dibahas.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, (Jakarta, Konstitusi Pres, 2006), 30.

<sup>59</sup> Muchamad Ali Safa'at, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), 136.

Selanjutnya di dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menetapkan tiga jenis putusan yang dapat dibuat mengenai perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu:

1. Permohonan ditolak

Menurut Pasal 56 ayat (5) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, amar putusan yang menolak permohonan diatur sebagai berikut: "Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak."<sup>60</sup>

2. Permohonan tidak dapat diterima

Menurut Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, amar putusan yang menolak permohonan diatur sebagai berikut: "Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima."<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Setneg RI, UU No. 8 Tahun 2011, Pasal 56 Ayat (5).

<sup>61</sup> Setneg RI, UU No. 8 Tahun 2011, Pasal 56 Ayat (1).



### 3. Permohonan dikabulkan

Menurut Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, amar putusan yang menolak permohonan diatur sebagai berikut: "Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan."<sup>62</sup>

Dalam perkembangannya, terdapat pula amar putusan lainnya dalam praktik di Mahkamah Konstitusi, yaitu:

#### 1. Putusan Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*)

Putusan MK yang mencakup syarat dan tafsir konstitusional tertentu terhadap norma yang diuji, sehingga norma tersebut tetap konstitusional selama memenuhi syarat atau tafsir yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Putusan Konstitusional Bersyarat memiliki karakteristik:

- a. Putusan konstitusional bersyarat bertujuan untuk menjaga ketentuan konstitusional dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh MK.
- b. Selama proses pembentukan undang-undang, persyaratan yang ditetapkan oleh MK dalam putusan konstitusional bersifat mengikat.

---

<sup>62</sup> Setneg RI, UU No. 8 Tahun 2011, Pasal 56 Ayat (2).

- c. memberi peluang untuk menguji kembali standar yang telah diuji jika pembentukan undang-undang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan MK dalam keputusannya
- d. Putusan konstitusional harus digunakan oleh MK sebagai acuan untuk menilai konstitusionalitas aturan yang sama.
- e. Dilihat dari perkembangan pencantuman konstitusional bersyarat, MK awalnya mengalami kesulitan dalam membuat putusan karena terjadi pada perkara yang tidak beralasan, sehingga sebagian besar putusannya ditolak sesuai dengan Pasal 56 UU MK. Namun, seiring berjalannya waktu, putusan yang menggunakan model konstitusional bersyarat dibuat karena permohonan yang beralasan, sehingga putusannya dikabulkan dengan mempertahankan konstitusionalitasnya.
- f. Putusan konstitusional bersyarat membuka peluang adanya pengujian norma yang secara tekstual tidak tercantum dalam suatu undang-undang
- g. Putusan konstitusional bersyarat diperlukan untuk mencegah kekosongan hukum
- h. Kedudukan MK pada dasarnya adalah sebagai penafsir undang-undang, membuat keputusan berdasarkan model konstitusional, dan membentuk undang-undang secara terbatas.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, "Karakteristik Putusan Mahkamah Konstitusi", *Yustitia*, Vol. 15 No. 2 (Desember 2021): 83-84

## 2. Putusan Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*)

Putusan model ini adalah kebalikan dari putusan konstitusional bersyarat, yang berarti bahwa pasal yang diuji adalah bertentangan dengan UUD1945. Dengan kata lain, jika syarat yang ditetapkan oleh MK tidak dipenuhi, pasal yang diuji tersebut adalah inkonstitusional. Namun, setelah putusan dibacakan, pasal yang diuji tersebut akan menjadi konstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh MK dipenuhi.<sup>64</sup>

## 5. Konsep *Judicial Review*

*Judicial Review* dalam sistem hukum *Common Law* dipahami sebagai proses di mana Peraturan Perundang-undangan diuji oleh lembaga pengawas konstitusi. Umumnya, istilah ini merujuk pada tindakan yudisial yang memungkinkan pengadilan tingkat tinggi untuk memutuskan apakah undang-undang yang dibuat oleh legislatif sesuai dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir, dan putusannya bersifat final, termasuk dalam hal pengujian undang-undang terhadap UUD. Putusan final ini, sesuai dengan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau upaya hukum lain. Mekanisme ini berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan memastikan bahwa

---

<sup>64</sup> Kusuma Dewi, "Karakteristik Putusan Mahkamah Konstitusi" 84.

undang-undang yang dibuat sesuai dengan konstitusi, sehingga tidak bertentangan dengan UUD.<sup>65</sup>

*Judicial Review* adalah pengujian konstiusionalitas hukum yang lebih rendah terhadap hukum yang lebih tinggi (*judicial review on the constitutionality of law*). Dalam konsep pengujian, ada dua jenis hak menguji. Hak menguji formal atau (*formele toetsubsrecht*), melihat keabsahan proses pembentukan rancangan undang-undang. Kemudian hak menguji atau (*material toetsingsrecht*), melihat kesesuaian materi muatan undang-undang dengan standar yang lebih tinggi.<sup>66</sup>

Dalam konsep pengujian undang-undang, terutama pengujian oleh kekuasaan ke-hakiman, penting untuk membedakan istilah *judicial review* dan *judicial preview*. Diambil dari kata "*re*" dan "*view*", *review* berarti memandang, menilai, atau menguji kembali. Di sisi lain, "*pre*" dan "*view*", atau "*pre-view*" adalah kegiatan memandang sesuatu lebih awal daripada keadaan objek yang dipandang itu sempurna. Dalam hal objek undang-undang, dua keadaan berbeda terjadi yaitu undang-undang belum resmi menjadi undang-undang yang mengikat untuk umum dan undang-undang sudah resmi menjadi undang-undang. *Judicial review* dapat disebut sebagai pengujian undang-undang jika undang-undang itu sudah ditetapkan sebagai undang-undang. Namun, jika undang-undang itu masih dalam status rancangan undang-undang dan belum ditetapkan secara resmi

---

<sup>65</sup> Reza Ilham Maulana, dan Yohanes Suwanto, "Paradigma Yuristokrasi: Intervensi Yudisial Atas Politik Melalui Mahkamah Konstitusi Dengan Skema *Judicial Review*," *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol 1, Nomor 2, (2022): 333

<sup>66</sup> Idul Rishan, "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol 18, Nomor 1, (Maret, 2021): 3

sebagai undang-undang, pengujian undang-undang itu hanya dapat disebut sebagai *judicial preview*.<sup>67</sup>

Hans Kelsen, seorang pemikir hukum berpengaruh di abad ke-20, diminta untuk merancang konstitusi Republik Austria setelah runtuhnya Kekaisaran Austro-Hungarian pada tahun 1919. Kelsen mengemukakan dua konsep utama yang mendasari perlunya pembentukan lembaga negara dengan kewenangan *judicial review*, yaitu: Pertama, Konstitusi harus dianggap sebagai norma hukum yang lebih tinggi daripada undang-undang biasa dan harus ditegakkan berdasarkan supremasinya. Kedua, Terdapat ketidakpercayaan yang meluas terhadap peran pengadilan biasa dalam menegakkan konstitusi, sehingga diperlukan suatu lembaga khusus yang terpisah dari pengadilan umum untuk mengawasi undang-undang dan membatalkannya jika bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sebagai norma dasar dalam negara.<sup>68</sup>

Menurut Wahiduddin Adams selaku Hakim Konstitusi, *Judicial Review* memiliki 2 fungsi yaitu:

- a. Perkara-perkara konstitusional yang diuji di Mahkamah Konstitusi memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Konstitusi tidak hanya menjadi undang-undang yang dianggap suci, yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilainya dapat masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat menghidupkan semangat

---

<sup>67</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, (Jakarta, Konstitusi Pres, 2006), 4

<sup>68</sup> Nety Hermawaty, Ananda Ganda Pratama, "Kedudukan *Judicial Review* Sebagai Pembangunan Hukum Di Indonesia", *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, Vol. 1, No. 1, (2021): 20

konstitusi Singkatnya, tujuan pengujian konstiusional adalah untuk mempromosikan prinsip-prinsip konstiusionalisme dan konstitusi.

- b. Tempat di mana peraturan perundang-undangan terutama nilai-nilai konstitusi, disesuaikan. Muhammad Yamin menggambarkan Mahkamah Konstitusi saat ini sebagai melakukan fungsi "pembanding". "Pembanding" dan "pengujian" pada dasarnya adalah upaya untuk mengevaluasi apakah norma yang ada sesuai dengan parameter konstiusional.<sup>69</sup>

## 6. Konsep Ibu Kota Negara

Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Bartolini, ibu kota merupakan bagian penting dari identitas nasional karena berfungsi sebagai lokasi kekuasaan suatu negara atau menunjukkan kekuatan besar suatu negara, serta sebagai tempat di mana konflik, kohesi, dan kelompok pendukung berkumpul untuk membentuk negara atau bangsa. Selain menjadi pusat politik, ibu kota negara berperan penting dalam perdebatan kekuasaan untuk melegitimasi kekuasaan tersebut.<sup>70</sup>

Di Indonesia, status Ibu Kota Negara tidak diatur dalam Konstitusi, melainkan melalui Undang-Undang. Dalam Konstitusi, istilah ibu kota

---

<sup>69</sup> Wahiduddin Adams, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang Terhadap Undang-undang Dasar*:27 [https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_35\\_MK%20dalam%20Sistem%20Ketanegaraan%20RI\\_Fajar%20Laksono.pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_35_MK%20dalam%20Sistem%20Ketanegaraan%20RI_Fajar%20Laksono.pdf) diakses pada tanggal 22 Juni 2024 pukul 05.00

<sup>70</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia "Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta" 11 <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-RJ-20231221-093044-6709.pdf> diakses pada tanggal 22 Juni 2024 pukul 05.30

hanya disebutkan dua kali, yaitu pada Bab II mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Pasal 2, yang menyatakan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.” Selain itu, di Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pasal 23G, tertulis bahwa “Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.” Jakarta diakui sebagai Daerah Khusus Ibu Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang menetapkannya sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus sebagai daerah otonom tingkat provinsi.<sup>71</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, mengenai kekhususan DKI Jakarta saat ini, Pasal 5 menyatakan bahwa Provinsi DKI Jakarta berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, Provinsi DKI Jakarta juga berfungsi sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing dan pusat atau perwakilan lembaga internasional.<sup>72</sup>

Sejak diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Ibu Kota Indonesia secara resmi berpindah ke Kalimantan dengan nama Ibu Kota Nusantara atau biasa di sebut dengan IKN. Ibu Kota

---

<sup>71</sup> Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, “Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 17, No 3, (September, 2020): 532.

<sup>72</sup> Fikri Hadi, Rosa Ristawati, “Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi” 537.

Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.<sup>73</sup> IKN sendiri memiliki konsep Kota cerdas yaitu mengacu pada penggunaan teknologi terbaru untuk merencanakan dan mengelola kota. Konsep ini mencakup penggunaan teknologi digital, pengelolaan data kota, dan teknologi informasi untuk membuat kota lebih efisien, inovatif, dan berkelanjutan. Konsep ini mengacu pada 5 prinsip yaitu:

- a. *Smart Governance*, menggunakan teknologi untuk membuat pemerintahan lebih efisien dan terbuka, seperti membangun sistem *e-government* dan membuat warga lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
- b. *Smart Transportation and Mobility*, Teknologi yang meningkatkan efisiensi dan kenyamanan transportasi, seperti sistem manajemen lalu lintas cerdas dan sistem transportasi umum cerdas.
- c. *Smart Living*, menggabungkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup, membangun rumah cerdas, dan menggunakan *Internet of Things* (IoT) untuk mengatur energi dan keamanan masyarakat.
- d. *Smart Natural Resources and Energy*, meningkatkan penggunaan sumber daya alam dan energi dengan menggunakan teknologi, seperti penerapan sistem manajemen sumber daya alam yang cerdas dan inisiatif efisiensi energi.

---

<sup>73</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, Pasal 1 Ayat (2) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41



- e. *Smart Industry and Human Resources*, untuk meningkatkan produktivitas, industri dan pengembangan sumber daya manusia memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan dan otomatisasi.
- f. *Smart Built Environment and Infrastructure*, pengembangan infrastruktur cerdas dan berkelanjutan, yang mencakup pembuatan bangunan energi efisien dan ruang publik cerdas.<sup>74</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>74</sup> Dita Amallya, *Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara*, (Jakarta: Kedeputan Bidang Transformasi Hijau dan Digital, 2023), 27

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di pakai pada penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>75</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka jenis penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif karena peneliti menggunakan kepustakaan sebagai sumber data utama untuk menganalisis kasus.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga macam pendekatan yaitu, *pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), *kedua*, pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan *ketiga*, pendekatan kasus (*case approach*).

##### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan memeriksa semua Undang-undang dan regulasi yang relevan dengan masalah yang sedang ditangani.<sup>76</sup> Alasan peneliti memilih pendekatan ini sebagai metode penelitian karna menggunakan Undang-undang sebagai sumber penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah hukum. Undang-undang yang di pakai pada penelitian ini yakni undang-undang yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi 48/PUU-XX/2022.

---

35. <sup>75</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007),

<sup>76</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 137.

## 2. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>77</sup> Pemahaman ini akan membantu peneliti membuat argumen hukum. Setelah itu, peneliti akan dapat memecahkan isu hukum yang sedang diteliti.

## 3. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau inkrah.<sup>78</sup> Karena menggunakan studi putusan sebagai subjeknya, pendekatan kasus ini sangat cocok untuk digunakan dalam penelitian ini. Metode ini menyelidiki dan menganalisis pertimbangan hukum atau alasan yang mendasari keputusan hakim.

## C. Sumber Bahan Hukum

### 1. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).<sup>79</sup> Seperti peraturan perundang-undangan, risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan, putusan hakim, dan catatan-catatan resmi. Bahan hukum primer yang akan penulis gunakan yakni:

#### a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>77</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 177.

<sup>78</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 158.

<sup>79</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2016), 47

- b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Lembar Negara Indonesia Tahun 2022 Nomor 41
  - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XX/2022
2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.<sup>80</sup> Bahan hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian, seperti Seperti buku-buku teks yang memuat permasalahan hukum, kamus-kamus hukum, komentar-komentar atas putusan hakim, jurnal, doktrin, kasus-kasus dan jurisprudensi.

3. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum, kamus bahasa, penjelasan perundang-undangan, ensiklopedi hukum, dan indeks majalah hukum.

**D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Jenis dan sumber data yang diperlukan untuk pengumpulan data menentukan metode yang akan digunakan. Secara umum, pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik alternatif maupun komulatif, yang saling melengkapi.<sup>81</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan dokumentasi tertulis terutama buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang relevan dengan

<sup>80</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 54

<sup>81</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 65-66

penelitian ini. Setelah dikumpulkan, naskah-naskah tersebut di telaah. Selain itu yang menjadi sumber utama (data primer) dalam hal ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi tentang *Judicial Review* Nomor 48/PUU-XX/2022.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Penelitian hukum normatif menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang tidak dapat dihitung. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dibahas, diperiksa, dan dikelompokkan menjadi bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Untuk menemukan jawaban atas masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini, bahan-bahan yang dikumpulkan akan disusun dan dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan teori-teori ilmu hukum.

#### **F. Penyimpulan**

Sebelum sampai pada kesimpulan, semua bahan hukum telah dikumpulkan, dipilih, atau dipilah dan diproses secara menyeluruh untuk masalah hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dapat menarik kesimpulan atau membuat kesimpulan dengan dua cara yaitu induktif dan deduktif. Dalam sebagian besar kasus, normatif disimpulkan dengan metode deduktif, yang berarti membuat kesimpulan tentang suatu masalah yang serupa dengan masalah yang sebenarnya sedang dihadapi.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Analisis dasar pemohon dalam mengajukan *judicial review* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

##### 1. Dasar pengajuan *judicial review* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

*Judicial review* terhadap UU IKN yang dikemukakan oleh pemohon yakni uji formil. Pemohon menganggap bahwa UU IKN tidak memenuhi ketentuan pembentukan perundang-undangan sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 sehingga UU IKN bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon juga memiliki hak konstitusional dalam pengajuan *judicial Review* atas Undang-undang tersebut. Selain itu pemohon juga mengajukan gugatan dalam tenggang waktu sesuai dengan yang disyaratkan oleh Undang-undang.

Dalam gugatannya, para pemohon menjelaskan bahwa Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) disahkan dalam waktu yang sangat singkat, yaitu hanya 42 hari setelah melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU). Pemohon berpendapat bahwa waktu yang sesingkat itu menunjukkan bahwa RUU IKN tidak disusun dengan perencanaan yang matang dan berkesinambungan. Dari dokumen-dokumen penting terkait perencanaan, pembiayaan negara, peraturan, serta pelaksanaan pembiayaan.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Direktorat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia “PUTUSAN Nomor 48/PUU-XX/2022”

Fakta yang diajukan pemohon mengacu pada ketidak adanya rencana pemindahan ibu kota negara dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, maupun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode 2015-2019. Rencana pemindahan ibu kota baru pertama kali dimunculkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 mengenai RPJMN 2020-2024, yang menurut pemohon merupakan keputusan yang mendadak dan tidak terencana.

Lebih lanjut, pemohon berpendapat bahwa meskipun rencana tersebut tercantum dalam dokumen perencanaan jangka menengah terbaru, anggaran untuk pembangunan ibu kota negara tidak pernah dicantumkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Tahun Anggaran 2020, 2021, maupun 2022. Hal ini menjadi salah satu alasan yang dipakai oleh pemohon untuk menunjukkan bahwa pembentukan UU IKN tidak didasarkan pada perencanaan yang komprehensif antara aspek perencanaan pembangunan dan pembiayaan negara.<sup>83</sup>

Selain itu, dalam gugatannya pemohon juga berpendapat bahwa Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) dianggap bertentangan dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011. Para pemohon mengajukan beberapa asas yang dinilai bertentangan dengan UU IKN. Pertama. "Asas

---

<sup>83</sup> Direktorat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia "PUTUSAN Nomor 48/PUU-XX/2022"

Keterbukaan," yang menurut pemohon, proses pembentukan UU IKN kurang melibatkan partisipasi masyarakat. Dari 28 agenda atau tahapan pembahasan RUU IKN di DPR, hanya 7 di antaranya yang memiliki dokumen dan informasi yang dapat diakses publik, sementara 21 agenda lainnya tidak dapat diakses. Kedua, "Asas Dapat Dilaksanakan," di mana UU IKN dinilai tidak memperhatikan efektivitas pelaksanaannya dalam masyarakat, baik dari segi filosofis, sosiologis, maupun yuridis.<sup>84</sup>

## **2. *Judicial review* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara berdasarkan teori perundang-undangan.**

*Judicial Review* dalam sistem hukum *Common Law* dipahami sebagai proses di mana Peraturan Perundang-undangan diuji oleh lembaga pengawas konstitusi. Umumnya, istilah ini merujuk pada tindakan yudisial yang memungkinkan pengadilan tingkat tinggi untuk memutuskan apakah undang-undang yang dibuat oleh legislatif sesuai dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir, dan putusannya bersifat final, termasuk dalam hal pengujian undang-undang terhadap UUD. Putusan final ini, sesuai dengan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau upaya hukum lain. Mekanisme ini berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan memastikan bahwa undang-undang

---

<sup>84</sup> Direktorat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia "PUTUSAN Nomor 48/PUU-XX/2022"



yang dibuat sesuai dengan konstitusi, sehingga tidak bertentangan dengan UUD.<sup>85</sup>

Pengujian Undang-undang terdiri dari materil dan formil, materil yang berarti pengujian atas materinya, sedangkan formil pengujian atas suatu produk hukumnya. Pengujian formil mencakup beberapa aspek penting dalam proses pembentukan undang-undang. Pertama, pengujian dilakukan terhadap pelaksanaan tata cara atau prosedur yang diterapkan, baik selama tahap pembahasan maupun pada saat pengambilan keputusan terkait pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Kedua, aspek yang diuji mencakup bentuk, format, serta struktur undang-undang. Ketiga, pengujian ini juga menilai kewenangan lembaga yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembentukan undang-undang. Selain itu, pengujian formil juga meliputi aspek-aspek lain yang tidak termasuk dalam pengujian materil, yang berfokus pada substansi undang-undang.<sup>86</sup>

Uji formil terhadap UU IKN yang dikemukakan oleh pemohon terdiri dari beberapa gugatan, salah satunya yakni tidak adanya rencana yang berkesinambungan dalam RUU IKN. Dalam proses pembentukan hukum tertulis, khususnya peraturan perundang-undangan, dibutuhkan suatu tatanan yang tertib dan teratur. Pembentukan peraturan perundang-

---

<sup>85</sup> Reza Ilham Maulana, dan Yohanes Suwanto, "Paradigma Yuristokrasi: Intervensi Yudisial Atas Politik Melalui Mahkamah Konstitusi Dengan Skema *Judicial Review*," *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol 1, Nomor 2, (2022): 333

<sup>86</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, (Jakarta, Konstitusi Pres, 2006), 64

undangan merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai tahapan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Tahapan-tahapan tersebut meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga penyebarluasan. Setiap tahapan berperan penting dalam menjamin keteraturan dan efektivitas hukum yang dihasilkan, sehingga peraturan yang dibuat dapat berfungsi dengan baik dan diterima oleh masyarakat.<sup>87</sup>

**Tabel 4.1**  
**Proses Pembentukan Undang-undang di Indonesia**

Tahapan	Kegiatan Utama	Penjelasan
<b>Perencanaan</b>	Penyusunan Prolegnas	Dilaksanakan oleh badan legislatif dengan melibatkan pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan/atau partisipasi masyarakat.
	Koordinasi dengan DPD dan Menteri Hukum dan HAM	Untuk menyusun dan menetapkan Prolegnas.
	Penetapan Prolegnas	Prolegnas jangka menengah (lima tahun) dan tahunan disahkan melalui keputusan DPR.
<b>Penyusunan</b>	Penyusunan Naskah Akademik	Dilakukan oleh anggota/komisi/gabungan komisi.
	Penyusunan Draft Awal RUU	Dilakukan oleh anggota/komisi/gabungan komisi.
	Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU	Dilakukan dalam waktu maksimal 20 hari masa sidang sejak diterima oleh badan legislatif.
	Pengajuan RUU oleh Pengusul ke Pimpinan DPR	Pengajuan RUU oleh Pengusul ke Pimpinan DPR
	Rapat Paripurna DPR	Menentukan RUU usul inisiatif DPR dengan tiga pilihan: disetujui tanpa perubahan, disetujui dengan perubahan, atau ditolak.

<sup>87</sup> Abdul Basyir, "Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif", *Jurnal IUS*, Vol II, No. 5, (Agustus 2014): 286

	Penyempurnaan RUU (jika disetujui dengan perubahan)	Maksimal 30 hari masa sidang, dapat diperpanjang hingga 20 hari masa sidang.
	Penyampaian RUU Hasil Penyempurnaan ke Presiden	Dikirim melalui surat pimpinan DPR.
	Penunjukan Menteri oleh Presiden	Untuk membahas RUU bersama DPR dalam waktu maksimal 60 hari setelah surat diterima.
<b>Pembahasan</b>	Pembicaraan Tingkat I	Dilakukan oleh DPR dan Menteri yang ditunjuk Presiden dalam rapat komisi/gabungan komisi/badan legislatif/badan anggaran/pansus.
	Pembicaraan Tingkat II	Pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna.
<b>Pengesahan</b>	Penyampaian RUU kepada Presiden	Dilakukan oleh pimpinan DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.
<b>Pengundangan</b>	Pengundangan dalam Lembaran Negara	RUU yang disetujui oleh Presiden diundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia untuk memperoleh kekuatan hukum yang resmi.

Perencanaan peraturan perundang-undangan (PUU) adalah langkah penting dalam merancang masa depan masyarakat Indonesia. Salah satu fungsi peraturan yaitu sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*), yang membentuk dan mengarahkan masyarakat. Para ahli sering menyebut bahwa perencanaan PUU merupakan manifestasi dari politik hukum yang mencerminkan arah kebijakan hukum Negara. Tanpa adanya perencanaan yang jelas, penyusunan peraturan perundang-undangan akan kehilangan arah, serta mudah terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan sempit dan jangka pendek dari pihak-pihak tertentu.<sup>88</sup>

<sup>88</sup> Purnomo Sucipto, "Bagaimana Membuat Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan?", <https://setkab.go.id/bagaimana-membuat-perencanaan-penyusunan-peraturan-perundang-undangan/> diakses pada tanggal 30 September 2024 pukul 10.55

Perencanaan merupakan bagian dari manajemen, langkah pertama menuju tindakan. Perencanaan akan menunjukkan tujuan apa yang ingin dicapai, serta bagaimana setiap komponen terkait diatur dan bekerja sama untuk mencapainya. Akibatnya, perencanaan sangat penting untuk mengelola kegiatan atau program. Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional, prolegnas harus dianggap sebagai kumpulan daftar judul RUU, tetapi harus mengandung substansi politik hukum untuk mewujudkan tujuan pembangunan secara tertib. Dari sudut pandang perencanaan, prolegnas juga harus mampu menentukan arah pembangunan hukum dalam jangka waktu tertentu.<sup>89</sup>

Dalam menetapkan sebuah rancangan undang-undang (RUU) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), sangat penting untuk berlandaskan pada kerangka hukum serta dokumen perencanaan yang sudah ada. Hal ini bertujuan agar program legislasi yang dirancang dapat selaras dan harmonis dengan sistem hukum yang berlaku dan perencanaan pembangunan yang sudah disusun. Kerangka hukum dan dokumen perencanaan yang dimaksud mencakup berbagai ketentuan undang-undang, aturan konstitusional, serta dokumen perencanaan nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJPN dan RPJMN). Dengan demikian, Prolegnas dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendukung kebijakan

---

<sup>89</sup> Patiniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Konpress, 2012), 361

pemerintah serta menjaga konsistensi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>90</sup>

Selanjutnya, tahap persiapan dan pengajuan RUU yang mana merupakan dua hal berbeda secara terminologi, namun merupakan bagian dari satu rangkaian proses dalam menghasilkan RUU sebagai produk awal legislasi. Fungsi legislasi mencakup kegiatan inisiatif pembentukan undang-undang, pembahasan RUU, pengesahan, dan ratifikasi. Dalam proses penyusunan RUU, diskusi dan penyerapan aspirasi masyarakat sangat penting, karena pembentukan undang-undang pada dasarnya merupakan upaya lembaga negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pengaturan perilaku di dalam negara. Jika penyusunan RUU dilakukan dengan melibatkan aspirasi masyarakat, maka undang-undang yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan keinginan masyarakat dan cenderung memiliki masa berlaku yang lebih panjang.<sup>91</sup>

Sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 5 huruf g Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni “Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya

---

<sup>90</sup> Purnomo Sucipto, “Bagaimana Membuat Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangannya?”, <https://setkab.go.id/bagaimana-membuat-perencanaan-penyusunan-peraturan-perundang-undangan/> diakses pada tanggal 30 September 2024 pukul 11.00.

<sup>91</sup> Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen UUD 1945*, 394.

untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.<sup>92</sup> hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat memiliki peran penting dalam pembuatan RUU.

Dasar penyusunan RUU pada teknik penyusunan undang-undang harus di sertai Naskah akademik yang mana meliputi: *Pertama*, Landasan filosofis yaitu alasan atau pertimbangan yang menunjukkan bahwa peraturan yang dibuat memperhatikan pandangan hidup, kesadaran, serta cita hukum yang mencerminkan suasana batin dan falsafah bangsa Indonesia, yang besumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. *Kedua*, Landasan sosiologis adalah alasan atau pertimbangan yang menunjukkan bahwa peraturan dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai aspek. Landasan ini berkaitan dengan fakta empiris mengenai perkembangan masalah serta kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara. *Ketiga*, Landasan yuridis adalah alasan atau pertimbangan yang menunjukkan bahwa peraturan dibuat untuk menyelesaikan permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum, dengan memperhatikan aturan yang sudah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut, agar dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Sekretaris Negara Republik Indonesia, Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5 Huruf (g), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234

<sup>93</sup> Sri Wahyuni Laia, Sodialman Daliwu, “Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-undang yang Bersifat Demokratis di Indonesia,” *Jurnal Education and development*, Vol.10, No.1 (Januari 2022): 548-549

**B. Analisis pertimbangan Hakim Konstitusi dalam memberikan putusan atas *judicial review* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.**

**1. Pertimbangan Hakim Konstitusi dalam memberikan putusan atas *judicial review* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.**

Pada pertimbangan hukum dalam putusan MK Nomor 48/PUU-XX/2022 mahkamah berpendapat bahwa pemohon dalam gugatannya tidak berhasil menguraikan dengan jelas keterkaitan antara potensi kerugian yang dialaminya dengan dugaan pelanggaran konstitusionalitas dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 (UU IKN). Pada bagian kedudukan hukum, pemohon hanya menekankan kerugian sebagai advokat yang memiliki hak untuk melakukan pengawasan atas kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Pemohon juga berargumen bahwa pemindahan ibu kota negara yang jauh dari pusat kehidupan masyarakat perkotaan yang modern akan mempersulit akses informasi dan mengurangi keterbukaan dalam pengelolaan pemerintahan.

Namun, Mahkamah menilai bahwa alasan tersebut tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar dalam menjelaskan kedudukan hukum dalam konteks proses pembentukan undang-undang. Uraian tersebut dianggap tidak menjelaskan secara rinci dan relevan keterkaitan antara kerugian yang dihadapi pemohon dengan pembentukan UU IKN, baik dari segi aktual maupun potensi kerugian. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa

terdapat ketidak jelasan dalam uraian mengenai kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini.<sup>94</sup>

Selanjutnya, Mahkamah menjelaskan bahwa pada bagian alasan permohonan (posita), Pemohon gagal menguraikan secara rinci letak persoalan konstusionalitas terkait proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 (UU IKN) yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pemohon hanya menyampaikan sejumlah argumen umum tanpa memberikan penjelasan detail mengenai alasan mengapa UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Salah satu contoh adalah argumen terkait pembahasan UU IKN yang dianggap terlalu cepat, dengan waktu pembahasan hanya 42 hari. Namun, Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik pada tingkat pembahasan mana yang dianggap terlalu cepat, atau bagaimana proses pembahasan tersebut berlangsung sehingga dapat disimpulkan sebagai pembahasan yang terburu-buru.

Selain itu, terkait minimnya partisipasi masyarakat, Pemohon juga tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai siapa saja pihak yang telah didengar pendapatnya dalam proses pembahasan UU IKN. Hal ini membuat klaim bahwa pembentukan UU IKN kurang partisipatif tidak didukung dengan uraian yang memadai. Akibatnya, menurut Mahkamah,

---

<sup>94</sup> Direktorat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia “PUTUSAN Nomor 48/PUU-XX/2022”



posita yang disampaikan Pemohon menjadi tidak relevan untuk dinilai lebih lanjut karena tidak didukung oleh penjelasan yang konkret dan terperinci.<sup>95</sup>

**2. Pertimbangan Hakim Konstitusi dalam memberikan putusan atas *judicial review* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara berdasarkan konsep putusan Mahkamah Konstitusi.**

Pertimbangan hakim merupakan tahap di mana majelis hakim menilai fakta-fakta yang muncul selama persidangan. Tahap ini menjadi salah satu elemen kunci dalam menentukan kualitas putusan hakim yang mencakup keadilan, kepastian hukum, serta manfaat bagi para pihak terkait. Oleh karena itu, pertimbangan hakim perlu dilakukan dengan ketelitian, kehati-hatian, dan kecermatan. Sedangkan yang menjadi pertimbangan hukum untuk menjadi dasar putusan Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu:

1. Maksud dan tujuan permohonan
2. Wewenang Mahkamah menurut Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) menurut Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003
4. Alasan dalam pokok permohonan menurut Pasal 51 ayat (3) huruf a dan/atau huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003.
5. Kesimpulan dari semua hal yang telah dibahas.<sup>96</sup>

<sup>95</sup> Direktorat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia “PUTUSAN Nomor 48/PUU-XX/2022”

<sup>96</sup> Muchamad Ali Safa’at, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), 136.

Pada pertimbangan hukum dalam putusan tersebut Mahkamah menyinggung terhadap kedudukan pemohon. Mahkamah berpendapat bahwa terdapat ketidak jelasan dalam uraian mengenai kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini. Harjono mengartikan kedudukan hukum (legal standing) sebagai keadaan di mana seseorang atau suatu pihak dianggap memenuhi syarat dan karenanya memiliki hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa atau perkara di hadapan Mahkamah Konstitusi. Kedudukan hukum mencakup persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang, serta persyaratan materil, yaitu adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Hal ini diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.<sup>97</sup>

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Safa'at, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 98.

<sup>98</sup> Sekretaris Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi., Pasal 51 Ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98.

Kedudukan pemohon dalam gugatannya yakni sebagai perorangan warga Negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang dimaksud dengan Warga Negara Indonesia (WNI) adalah individu yang berasal dari bangsa Indonesia asli, serta orang-orang dari bangsa lain yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pengesahan berdasarkan undang-undang. Penjelasan Pasal 2 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "bangsa Indonesia asli" adalah orang Indonesia yang menjadi WNI sejak lahir dan tidak pernah secara sukarela menerima kewarganegaraan lain. Kualifikasi untuk perorangan sebagai pemohon di Mahkamah Konstitusi tidak hanya terbatas pada individu tunggal, tetapi juga mencakup kelompok individu yang memiliki kepentingan yang sama. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "perorangan" juga mencakup sekelompok orang dengan kepentingan yang sama.<sup>99</sup>

Selanjutnya, pada kedudukan pemohon mahkamah berpendapat bahwa kerugian yang di jabarkan oleh pemohon tidak jelas sehingga tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar dalam menjelaskan kedudukan hukum dalam konteks proses pembentukan undang-undang. Dalam hal ini terdapat 3 elemen yang dapat mengukur kerugian konstutional yaitu:

---

<sup>99</sup> Proborini Hastuti, "Studi Kritis Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 Juncto UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Asing di Indonesia", *Supremasi Hukum* Vol. 5, No. 2, (Desember, 2016): 20.

1. Kerugian yang Aktual dan Nyata

Mahkamah Konstitusi membutuhkan bukti bahwa kerugian yang diajukan benar-benar nyata dan bukan sekadar spekulasi atau kemungkinan. Pemohon harus membuktikan bahwa efek dari undang-undang yang dipertanyakan telah atau akan mengakibatkan kerugian langsung terhadap hak-hak konstitusional yang dimilikinya.

2. Hubungan Kausal (Causal Link)

Terdapat keharusan adanya hubungan langsung antara berlakunya undang-undang yang diujikan dengan kerugian yang dialami oleh pemohon. Mahkamah akan mengevaluasi apakah undang-undang tersebut secara langsung menjadi penyebab dari kerugian yang diajukan. Tanpa hubungan kausal ini, permohonan tidak dapat diterima.

3. Dampak yang Personal, Langsung, dan Spesifik

Kerugian konstitusional harus berpengaruh langsung pada individu dengan cara yang personal, spesifik, dan tidak abstrak. Dengan kata lain, pemohon harus menunjukkan bahwa ia atau kelompoknya mengalami kerugian secara pribadi, bukan sekadar mewakili kepentingan umum atau publik secara umum tanpa dampak langsung.<sup>100</sup>

Pada pertimbangan hukum berikutnya mahkamah juga berpendapat dalam alasan pemohon atau posita pemohon tidak menjelaskan secara rinci

---

<sup>100</sup> Bisariyadi, "Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional", *Jurnal Konstitusi*, Vol 14, No 1, (Maret, 2017): 33-37

dan detail mengenai alasan mengapa UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini juga menjadi salah satu yang menjadi pertimbangan hukum untuk menjadi dasar putusan Hakim Mahkamah Konstitusi yang mana sudah di atur dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a dan/atau huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

- a. Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
- b. Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>101</sup>

Pada pasal tersebut pemohon harus menguraikan dengan jelas dalam permohonannya apa yang menjadi alasan dalam mengajukan gugatan tersebut. Dalam pengujian formil, harus dibuktikan bahwa proses pembentukan suatu undang-undang tidak sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Jika hal ini terbukti, maka seluruh undang-undang tersebut akan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan kehilangan kekuatan hukum yang mengikat. Sebaliknya, pengujian materiil berfokus pada bagian tertentu dari undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945. Jika terbukti bertentangan, hanya bagian tersebut yang akan

---

<sup>101</sup> Setneg RI, UU No, 24 Tahun 2003, Pasal 51 Ayat (3).

dinyatakan tidak sesuai dengan konstitusi dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.<sup>102</sup>

Pada faktanya pemohon sudah menguraikan apa saja yang bertentangan dengan UUD 1945 namun Mahkamah konstitusi dalam pertimbangan hukum nya berpendapat bahwa Pemohon gagal menguraikan secara rinci letak persoalan konstusionalitas terkait proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 (UU IKN) yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)<sup>103</sup>. Dalam hal ini juga tidak dapat di pahami maksud atau definisi “rinci” yang di maksud oleh Mahkamah Konstitusi.

**C. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XX/2022 atas *judicial review* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dalam perspektif teori *critical legal studies*.**

**1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XX/2022 atas *judicial review* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.**

Pertimbangan hukum yang sudah di paparkan dalam putusan, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak jelas, baik pada bagian kedudukan hukum maupun pokok permohonan. Ketidakjelasan ini menyebabkan permohonan Pemohon secara keseluruhan dianggap kabur. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak berhasil

---

<sup>102</sup> I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2008), 62 – 63.

<sup>103</sup> Direktorat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia “PUTUSAN Nomor 48/PUU-XX/2022”

menyampaikan argumen dan alasan yang memadai untuk mendukung klaim konstusionalitas yang diajukan. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan permohonan tersebut lebih lanjut. Selanjutnya dalam amar putusan mahkamah menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima.<sup>104</sup>

**2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XX/2022 atas *judicial review* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dalam perspektif teori *critical legal studies*.**

Pada putusan yang sudah di paparkan di atas peneliti menganggap adanya pertimbangan hakim yang dominan terhadap ideologi liberalisme. Hal ini dapat dilihat pada pemaparan Mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan tersebut. Teori liberalisme ini telah memunculkan nilai-nilai subjektivitas hakim, yaitu penilaian pribadi hakim terhadap alasan yang diajukan oleh pemohon terkait dengan *judicial review* UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN .

Mahkamah berpendapat bahwa alasan dalam kedudukan pemohon dianggap tidak jelas dan tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar dalam menjelaskan kedudukan hukum dalam konteks proses pembentukan undang-undang. Uraian tersebut dianggap tidak menjelaskan secara rinci dan relevan keterkaitan antara kerugian yang dihadapi pemohon dengan pembentukan UU IKN, baik dari segi aktual maupun potensi kerugian. Begitu juga pada bagian alasan permohonan

---

<sup>104</sup> Direktorat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia “PUTUSAN Nomor 48/PUU-XX/2022”

(posita), Mahkamah menjelaskan bahwa Pemohon gagal menguraikan secara rinci letak persoalan konstusionalitas terkait proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 (UU IKN) yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).<sup>105</sup>

Ketidak jelasan ini menyebabkan permohonan Pemohon secara keseluruhan dianggap kabur dan dalam amar putusan mahkamah menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima. Namun Menurut peneliti, alasan yang diberikan oleh Mahkamah juga tidak dapat diterima karena dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah hanya menyebutkan istilah "ketidakjelasan alasan" serta "penjelasan yang kurang rinci dan detail." Namun, Mahkamah tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai definisi atau kriteria yang dimaksud dengan "jelas," "rinci," dan "detail," sehingga membuat pernyataan tersebut kurang dapat dipahami secara jelas dan komprehensif.

Teori Critical Legal Studies memberikan pandangan kritis terhadap hal tersebut dengan menyatakan bahwa Hakim Konstitusi yang menangani perkara ini cenderung menggunakan pendekatan dogmatis yang dipengaruhi oleh liberalisme, yang menitikberatkan pada nilai-nilai subjektivitas. Pemujaan terhadap nilai-nilai subjektivitas ini dianggap dapat menghambat stabilitas nilai sosial yang ada di masyarakat dan berdampak pada pembentukan hukum. Pendekatan liberalisme cenderung mengarahkan hukum untuk lebih mengutamakan penilaian pribadi hakim

---

<sup>105</sup> Direktorat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia "PUTUSAN Nomor 48/PUU-XX/2022"



atau mengadopsi nilai-nilai subjektivitas daripada nilai-nilai kolektivitas. Oleh karena itu, Critical Legal Studies secara tegas menyatakan bahwa hukum seringkali hanya menjadi wadah untuk menampung interpretasi penguasa dalam mengatur masyarakat. Kesubjektivitasan yang diterapkan oleh hakim dianggap sebagai bukti adanya keberpihakan terhadap kepentingan yang dominan.<sup>106</sup>

Selanjutnya, berdasarkan perspektif *Critical Legal Studies*, peneliti berpendapat bahwa interpretasi hukum cenderung dipengaruhi oleh ideologi, legitimasi, dan mistifikasi yang melayani kepentingan kelas dominan. Oleh karena itu, aliran pemikiran ini menolak pandangan mengenai netralitas dan obyektivitas hukum yang diklaim oleh Positivisme Hukum. Mereka berargumen bahwa berbagai aturan hukum, serta kata-kata atau frasa yang digunakan dalam aturan tersebut, rentan terhadap beragam penafsiran tergantung pada interpretasi yang diadopsi oleh hakim.<sup>107</sup>

*Critical Legal Studies* berupaya menyoroiti kontradiksi mendasar dalam teori liberal, yang sering mempromosikan kebebasan individu untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Pendekatan ini dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan, karena kebebasan tersebut memungkinkan individu mengutamakan kepentingannya sendiri, yang dapat mengorbankan hak orang lain. Jika pendekatan ini diterapkan dalam

---

<sup>106</sup> Nashriana, *Gerakan Studi Hukum Kritis (GSHK)*, (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Inderalaya, 2009), 17.

<sup>107</sup> Rizky Saeful Hayat, "Konsep dasar critical legal studies: kritik atas formalisme hukum", *Hermeneutika*, Vol 5, No. 2, (Agustus 2021): 239.

konteks hukum, maka hal itu dapat mengurangi otoritas dan integritas hukum dalam menegakkan keadilan.<sup>108</sup> Hal ini tentu saja berkaitan dengan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang membawa dampak langsung pada wilayah Sepaku, di mana banyak bangunan milik masyarakat terpaksa digusur untuk mendukung pembangunan ibu kota baru. Hal ini tentunya memicu perubahan signifikan dalam kehidupan warga setempat, mengingat proses relokasi tersebut dilakukan demi kelancaran proyek pembangunan ibu kota baru.

Kajian kritis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XX/2022, dalam konteks Teori *Critical Legal Studies*, menyatakan bahwa pembentukan Undang-undang IKN lebih didasari oleh kepentingan politik kelompok tertentu. Dalam putusan ini, Hakim Konstitusi dinilai tidak sepenuhnya berkomitmen terhadap keadilan, melainkan hanya berpura-pura bersikap netral. Putusan dalam perkara ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menggunakan pertimbangan subjektif dalam pengambilan keputusan. Lebih jauh, dengan memasukkan pandangan dari lembaga politik, terlihat bahwa politik memiliki pengaruh yang sulit dipisahkan dari hukum.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> Nashriana, *Gerakan Studi Hukum Kritis (GSHK)*, 17.

<sup>109</sup> Dudang Gojali, "FILSAFAT HUKUM: Aktualisasi Critical Legal Studies di Indonesia", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 2 (December 2022): 735-740.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pada dasar permohonan pemohon dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XX/2022 atas Uji formil terhadap UU IK yakni tidak adanya rencana yang berkesinambungan dalam RUU IKN. Pada tahap perencanaan UU IKN tidak terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, maupun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode 2015-2019. Rencana pemindahan ibu kota baru pertama kali dimunculkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 mengenai RPJMN 2020-2024. Pada tahap penyusunan kurangnya partisipasi masyarakat karena dari 28 agenda atau tahapan pembahasan RUU IKN di DPR, hanya 7 di antaranya yang memiliki dokumen dan informasi yang dapat diakses publik, sementara 21 agenda lainnya tidak dapat diakses. Selanjutnya UU IKN tidak mempertimbangkan kondisi dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis karna pada faktanya banyak masyarakat sepaku kehilangan tempat tinggal karna adanya UU tersebut.
2. Pada pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XX/2022 bagian kedudukan hukum pemohon alasan pemohon memang kurang relevan dengan potensi kerugian yang


dialami dan dugaan persoalan konstusionalitas dalam proses pembentukan UU IKN. Uraian pada bagian kedudukan hukum hanya membahas kerugian Pemohon sebagai seorang advokat yang memiliki hak untuk mengawasi dan memantau setiap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Namun, dalam positanya pemohon sudah menjelaskan bagian mana saja yang bertentangan dengan UU 1945, akan tetapi hakim berpendapat pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci sehingga alasan atau posita pemohon dianggap relevan untuk dinilai oleh Mahkamah konstitusi.

3. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XX/2022 berdasarkan prespektif teori *critical legal studies* menghasilkan bahwa pembentukan Undang-undang IKN lebih didasari oleh kepentingan politik kelompok tertentu. Dalam putusan ini, Hakim Konstitusi tidak sepenuhnya berkomitmen terhadap keadilan, melainkan hanya berpura-pura bersikap netral. Putusan dalam perkara ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menggunakan pertimbangan subjektif dalam pengambilan keputusan. Lebih jauh, dengan memasukkan pandangan dari lembaga politik, terlihat bahwa politik memiliki pengaruh yang sulit dipisahkan dari hukum.

## **B. Saran**

1. Bagi Pemerintah, dapat semakin memperjelas sistem pelaksanaan pengujian undang-undang yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

2. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat, untuk tidak terburu-buru dan semakin transparansi dalam pembentukan RUU agar masyarakat juga ikut serta dalam pembentukannya.
3. Bagi Mahkamah Konstitusi terkait dengan pertimbangan hukum pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XX/2022 seharusnya hakim menjelaskan lebih detail dan rinci bagaimana yang di maksud dengan “menjelaskan secara rinci” sehingga alasan atau posita pemohon dianggap relevan untuk dinilai oleh Mahkamah konstitusi.
4. Bagi lembaga pendidikan, khususnya di bidang hukum, penting untuk melakukan penelitian menggunakan Teori *Critical Legal Studies* agar dapat mengkaji secara kritis dan memahami keterkaitan hukum dengan berbagai aspek lainnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Cik Hasan Bisri, 2001, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1990, *Alquran Dan Terjemahan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Dessy Anawar, 2015, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, Surabaya: Amelia Surabaya.
- Dita Amallya, 2023, *Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara*, Jakarta: Kedepujian Bidang Transformasi Hijau dan Digital.
- Fakhri Amin, 2023, *Ilmu Perundang-undangan*, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Fienso Suharsono, 2010, *Kamus Hukum*, Jonggol: Vandetta Publishing.
- I Dewa Gede Atmadja, 2013, *Filsafat Hukum : Dimensi Tematis dan Historis*, Malang: Setara Press.
- I Dewa Gede Palguna, 2008, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- James Boyle, 1985, *The Politic of Reason: Critical Legal Theory And Local Social Thought*, Pennsylvania: University of Pennsylvania Law Review.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Jakarta, Konstitusi Press
- Joko Riskiyono, 2016, *Pengaruh Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang- undang: Telaah atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: Perludem.
- Jonaedi Efendi dan Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih, 2016, *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Lili Rasjidi and Ira Thania Rasjidi, 2007, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Maria Farida Indrati S., 2020, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: PT Kanisius.
- Muchamad Ali Safa'at, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Nashriana, 2009, *Gerakan Studi Hukum Kritis (Gshk)*, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Nurul Qamar, Farah Syah Rezah, 2020, *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).

Patiniari Siahaan, 2012, *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Konpress.

Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group.

Peter Mahmud Marzuki, 2005 *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana.

Pusat Bahasa Departement Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.

Robert M. Unger, 2008, *Teori Hukum Kritis, Terjemahan oleh Dariyatno dan Derta Sri Widowati*, Bandung: Nusa media.

Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

#### **Undang-Undang:**

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia “PUTUSAN Nomor 48/PUU-XX/2022”

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nnomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

#### **Jurnal:**

Abdul Basyir, “*Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif*”, Jurnal IUS, Vol II, No. 5, (Agustus 2014)

Afione Ade Rosika, “*Tinjauan Teori Perundang-undangan Terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 12 No. 1, (Mei, 2019).

Amelia Haryanti, Sri Utaminingsih, Yulita Pujilestari, “*Politik Hukum Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara*”, LEGISLASI INDONESIA Vol 19, No. 3, (September 2022).

Bisariyadi, “*Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional*”, Jurnal Konstitusi, Vol 14, No 1, (Maret, 2017).

- Dermina Dalimunthe, "*Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*", Jurnal Al- Maqasid, Vol 4, No 2, (Juli-Desember, 2018).
- Dudang Gojali, "*FILSAFAT HUKUM: Aktualisasi Critical Legal Studies di Indonesia*", Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 4, No. 2 (December 2022).
- Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, "*Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi*", Jurnal Konstitusi, Vol 17, No 3, (September, 2020).
- Idul Rishan, "*Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*", Jurnal Konstitusi, Vol 18, Nomor 1, (Maret, 2021).
- Izkiyani Amelia Tolinggi, Isman Bruaharja, dan Adiesty S. P. Syamsuddin, "*Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-undang Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*", INSANI, Vol.1, No.2, (Juni 2024).
- Laurensius Arliman S, "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia*", Jurnal Politik Pemerintahan, Vol 10, No. 1, (Agustus, 2017).
- Nety Hermawaty, Ananda Ganda Pratama, "*Kedudukan Judicial Review Sebagai Pembangunan Hukum Di Indonesia*", Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara, Vol. 1, No. 1, (2021).
- Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, "*Karakteristik Putusan Mahkamah Konstitusi*", Yustitia, Vol. 15 No. 2 (Desember 2021).
- Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, Anak Agung Sri Utari, "*Partisipasi Masyarakat Dalam Peraturan Daerah*", Kertha Patrika Vol. 33 No. 1, (Januari, 2008).
- Proborini Hastuti, "*Studi Kritis Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 Juncto UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Asing di Indonesia*", Supremasi Hukum Vol. 5, No. 2, (Desember, 2016).
- Reza Ilham Maulana, dan Yohanes Suwanto, "*Paradigma Yuristokrasi: Intervensi Yudisial Atas Politik Melalui Mahkamah Konstitusi Dengan Skema Judicial Review*", Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol 1, Nomor 2,(2022).
- Rizky Saeful Hayat, "*Konsep dasar critical legal studies: kritik atas formalisme hukum*", Hermeneutika, Vol 5, No. 2, (Agustus 2021).



Salahudin Tunjung Seta, “*Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*”, LEGISLASI INDONESIA Vol 17, No. 2 – (Juni 2020).

Sri Wahyuni Laia, Sodialman Daliwu, “*Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-undang yang Bersifat Demokratis di Indonesia*”, Jurnal Education and development, Vol.10, No.1 (Januari 2022).

### **Skripsi:**

Anggun Rafiqah Aushaf, “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Masalah Mursalah*”, (Skripsi, Intitut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022).

Arif Rahman Ramadhan, “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUUXX/2022 Tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara*”, (Skripsi, Universitas Ahmad Dahlan, 2024)

Isfan fajar, “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Terhadap Pengujian UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota*”, (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020).

Mei Ayu Anisatus Zahro, “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Mengenai Pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Good Judiciary Governance*” (Skripsi, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

Nurul Shabrina Nelda, “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU XX/2022 Tentang Pengujian Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*”, (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2023).

### **Peraturan**

Direktorat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “PUTUSAN Nomor 48/PUU-XX/2022.”

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

**Website:**

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia “*Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta*” 11 <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-RJ-20231221-093044-6709.pdf> diakses pada tanggal 22 Juni 2024 pukul 05.30

DPR RI, *DPR Setujui RUU IKN Jadi UU*, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37041/t/dpr+setujui+ruu+ikn+ja+di+uu>. Diakses pada tanggal 13 Mei 2024 pukul 23.40 WIB

Endrianto Bayu Setiawan, “*Diskursus Politik Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara: Tinjauan Pembentukan Undang-Undang dalam Studi Kebijakan Publik*” <https://politik.brin.go.id/kolom/pemilupartai-politik-otonomi-daerah/diskursus-politik-hukum-pemindahan-ibu-kota-negara-tinjauanpembentukan-Undang-Undang-dalam-studi-kebijakan-publik/> Diakses pada tanggal 13 Mei 2024 pukul 23.19 WIB.

Hilda B Alexander, “*OIKN Tawarkan 2 Opsi kepada Pemilik 294 Bangunan yang Akan Ditertibkan*”, <https://ikn.kompas.com/read/2024/03/14/102506987/oikn-tawarkan-2-opsi-kepada-pemilik-294-bangunan-yang-akan-ditertibkan?page=all>. Diakses pada tanggal; 22 Agustus 2024 pukul 20.1

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan), diakses pada tanggal 23 Juni 2024 pukul 22.58 <https://kbbi.web.id/ibu>

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan), diakses pada tanggal 23 Juni 2024 pukul 22.52 <https://kbbi.web.id/putus>

Kemenkeu RI “*Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara*” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html> Diakses pada tanggal 13 Mei 2024 pukul 23.00 WIB.

Purnomo Sucipto, “*Bagaimana Membuat Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan?*”, <https://setkab.go.id/bagaimana-membuat-perencanaan-penyusunan-peraturan-perundang-undangan/> diakses pada tanggal 30 Juli 2024 pukul 10.55 WIB.

Wahiduddin Adams, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang Terhadap Undang-undang Dasar:27*

[https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_35\\_MK%20dalam%20Sistem%20Ketatanegaraan%20RI\\_Fajar%20Laksono.pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_35_MK%20dalam%20Sistem%20Ketatanegaraan%20RI_Fajar%20Laksono.pdf) diakses pada tanggal 22 Juni 2024 pukul 05.00



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A'ilatul Khafifah  
NIM : 204102030070  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 20 November 2024  
Saya yang menyatakan



**A'ilatul Khafifah**  
NIM.204102030070

## BIODATA PENULIS



### A. Data Pribadi

Nama : A'ilatul Khafifah

Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 23 Juni 2001

NIM : 204102030070

Fakultas : Syariah

Jurusan : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Alamat : Dusun Ares Laok, RT/RW 002/003,  
Kel/Desa Beluk Ares, Kec. Ambunten,  
Kab. Sumenep

### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Beluk Ares Tahun 2013
2. MTS dan MA di Pondok Pesantren Al-Amien 2 Prenduan Sumenep Tahun 2019
3. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2024

### B. Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syariah UIN Khas
2. Jongma